

**PUTUSAN**  
**Nomor. 69/Pdt. G/2021/PN Btl.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ny. Wono Pawiro Sakiyem**, alamat Kunden/Dk. Kunden, RT 3, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. **Ny. Warso Dinomo**, alamat Beji Wetan, RT 4, RW 13, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. **Ny. Ngadirah**, alamat Beji Wetan, RT 3, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. **Ponijem**, alamat Beji Wetan, RT 3, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
5. **Trisno Utomo alias Tukul**, alamat Kayen, RT 5, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;
6. **Ny. Ngadilah**, alamat Jl. S. Suriansyah, RT 8, RW 2, Sebamban Baru, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;
7. **Saiman**, alamat Kayen, RT 5, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;
8. **Ny. Giyanti**, alamat Depok, RT 47, RW 24, Desa Sukorejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;
9. **Ny. Ngatijem**, alamat Klebakan, RT 4, RW 2, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;

10. **Ny. Boinem**, alamat Depok, RT 47, RW 24, Desa Sukorejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10;
11. **Rajiman**, alamat Tegal Menukan, RT 5, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11;
12. **Ny. Rubiyem**, alamat Kayen, RT 6, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 12;
13. **Sukiman**, alamat Jonggrangan, RT 5, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 13;
14. **Ny. Sukiyem**, alamat Jomblang, RT 2, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 14;  
akan tetapi selama persidangan Penggugat 14 meninggal dunia dan atas persetujuan ahli warisnya untuk selanjutnya dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu:
  - 14.1. **Widaningsih**, alamat Dadapan Kidul, RT 3, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 14.2. **Wartini**, alamat Jomblang, Dukuh Kadirojo, RT 2, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 14.3. **Sugiyanto**, alamat Babadan, RT 49, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. **Sukarman, S.Pd.**, alamat Sarangmeduro, RT 9, RW 1, Desa Sarangmeduro, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 15;
16. **Sugiyono**, alamat Salakan, RT 6, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 16;
17. **Suroto**, alamat Gemahan, Dukuh Gemahan, RT 3, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 17;

18. **Ny. Sudilah**, alamat Kertodadi, RT 8, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 18;
19. **Mujiyono**, alamat Bangetayu Wetan, RT 1, RW 6, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 19;
20. **Ny. Mujirah**, alamat Tiban Lama, RT 1, RW 9, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 20;
21. **Ny. Ngadilah**, alamat Badegan, Dukuh Badegan, RT 6, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 21;
22. **Ny. Suratinem**, alamat Dusun Kayen, RT 6, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 22;
23. **Ny. Boniyem**, alamat Dusun Kayen, RT 6, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 23;
24. **Ngatijan**, alamat Dusun Kayen, RT 6, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 24;

dalam hal ini Para Penggugat dan ahli waris Penggugat 14 memberikan kuasa kepada Sudarko, S.H., Iwan Priyatno, S.H. dan Dwi Priyono, S.H., *Advokat*, pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum “*Sudarko, S.H., dan Rekan*”, yang beralamat di Jl. Kusbini No.73, RT 44, RW 12, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 dan 15 September 2021;

*lawan:*

1. **Karto Paidi Alias Pujowiyono**, alamat Kayen, RT 5, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Suratijan**, alamat Kayen, RT 5, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **Giman**, alamat Kayen, RT 5, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

dalam hal ini Tergugat 1, 2 dan 3 memberikan kuasa kepada Andita Suharto, S.H., M.Kn., C. Jati Utomo Setiawan, S.H., dan MAVP. Raka Radiktya WP, S.H., *Advokat*, pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum “*Andita Suharto, S.H., M.Kn., & Partners*”, yang beralamat di Jl. Bibis Raya, Ngentak, RT 4, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2021;

4. **Kepala Desa Sendangsari**, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili Suparman, S.IP, M.Hum., Jarot Anggoro Jati, S.H., Ambar Sutadi, S.H., Ike Kustini Rahayu, S.H., Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H. dan Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/214 tanggal 13 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Bantul**, alamat Jl. Ringroad Timur, Manding-Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili: Hasti Susanti, A.Ptnh. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), Fajar Desi Pratiwi, S.ST. (Penata Pertanahan Pertama), Aditya Bachtiar Rifa'i, S.E., S.H. (Analisis Hukum Pertanahan) dan Agoes Silfie Ratna Wulandari, S.IP. (Analisis Hukum Pertanahan), yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul, di Jl. Lingkar Timur, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1559/SKU-34.02.MP.01/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

6. **Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul cq Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Keuangan dan Aset Daerah**, alamat Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal

ini diwakili Kuasanya Suparman, S.IP, M.Hum., Jarot Anggoro Jati, S.H., Ambar Sutadi, S.H., Ike Kustini Rahayu, S.H., Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H. dan Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: 180/01465, tanggal 13 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 Juli 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, di Desa Sendangsari, Kecamatan / Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul pernah hidup dan bertempat tinggal seseorang laki-laki bernama Karso Pawiro alias Paiman;
2. Bahwa Karso Pawiro alias Paiman telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1983, di Desa Sendangsari, Kecamatan / Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa semasa hidupnya alm Karso Pawiro alias Paiman mempunyai 3 (tiga) orang isteri, terdiri dari :
  - 3.1.Ny. Jiyah menikah tahun 1914.
  - 3.2.Ny. Sonowikarso alias Sonopawiro, menikah pada tanggal 8 Juni 1928.
  - 3.3.Ny. Tukiyeem, menikah tanggal 10 Januari 1952.
4. Bahwa, 3 (ketiga) istri almarhum Karso Pawiro alias Paiman semuanya telah meninggal dunia, yaitu :
  - 4.1.Ny. Jiyah (isteri pertama) meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1978.
  - 4.2.Ny. Sonowikarso alias Sonopawiro ( isteri kedua ) meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1980.
  - 4.3.Ny. Tukiyeem (isteri ketiga) meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1997.
5. Bahwa dari perkawinan Karso Pawiro alias Paiman dengan isteri pertama Ny. Jiyah telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:
  - 5.1.Anak pertama, Ny Rubinem, telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 1995, semasa hidupnya menikah dengan Singoijoyo, telah

- meninggal dunia di Bantul pada tanggal, 7-10-1979 dan Mempunyai 3 (tiga) orang anak terdiri dari :
- 5.1.1. Trisno Utomo alias Tukul. (Penggugat 5);
  - 5.1.2. Ngadilah. (Penggugat 6);
  - 5.1.3. Saiman. (Penggugat 7);
- 5.2. Anak kedua, Ny Karjodinomo alias Tumirah, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2011, semasa hidupnya menikah dengan Karjodinomo alias Kapuk telah meninggal dunia di Bantul pada 2 Desember 2011 dan mempunyai 6 (enam) orang anak, terdiri dari :
- 5.2.1. Parimin, sudah meninggal dunia tanggal 20 April 1974, semasa hidupnya menikah dengan Ny Paniyem telah meninggal dunia di Kulonprogo pada tanggal 6 Oktober 2019 dan mempunyai 3 (Tiga) orang anak, terdiri dari :
    - 5.2.1.1. Giyanti (Penggugat 8);
    - 5.2.1.2. Ngatijem (Penggugat 9);
    - 5.2.1.3. Boinem (Penggugat 10);
  - 5.2.2. Rajiman (Penggugat 11);
  - 5.2.3. Rubiyem (Penggugat 12);
  - 5.2.4. Sukiman (Penggugat 13);
  - 5.2.5. Sukiyem (Penggugat 14);
- 5.3. Anak ketiga, Ny Wonopawiro Sakiyem (Penggugat 1);
- 5.4. Anak keempat, Spto Sudarno alias Kamisan, meninggal dunia pada tanggal 18-02-2000, semasa hidupnya menikah dengan Ny Kawet dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, terdiri dari :
- 5.4.1. Sukarman, S.Pd (Penggugat 15);
  - 5.4.2. Sugiyono (Penggugat 16);
  - 5.4.3. Suroto (Penggugat 17);
  - 5.4.4. Sudilah (Penggugat 18);
  - 5.4.5. Mujiyono (Penggugat 19);
  - 5.4.6. Mujirah (Penggugat 20);
  - 5.4.7. Ngadilah (Penggugat 21);
- 5.5. Anak kelima, Darmo Wiyono alias Ponijo, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2008, semasa hidupnya menikah dengan Ny Tukinem dan mempunyai : 4 (empat) orang anak, terdiri dari :
- 5.5.1. Suratinem (Penggugat 22);
  - 5.5.2. Boniyem (Penggugat 23);

- 5.5.3. Ngadiman sudah meninggal dunia tanggal 19 Maret 2019, semasa hidupnya tidak menikah;
- 5.5.4. Ngatijan (Penggugat 24);
- 5.6. Anak keenam, Ny. Warso Dinomo (Penggugat 2);
6. Bahwa dari perkawinan Karso Pawiro alias Paiman dengan istri keduanya Ny Sonowikarso alias Sonopawiro, telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu:  
Ny. Ngadirah.(Penggugat 3);
7. Bahwa dari perkawinan alm Karso Pawiro alias Paiman dengan istri ketiganya Ny Tukiyem, telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu:  
Ny Ponijem (Penggugat 4);
8. Bahwa dengan demikian maka ahli waris dari almarhum Karso Pawiro alias Paiman yang masih hidup terdiri dari Penggugat 1 sd. 24 (Para Penggugat) sebagaimana tersebut diatas;
9. Bahwa, disamping meninggalkan Penggugat/ Para Penggugat sebagai ahli waris, almarhum Karso Pawiro alias Paiman juga meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:
- 9.1. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah milik Pak Minto.
  - Sebelah selatan : tanah milik ahli waris Kromo Irono.
  - Sebelah timur : tanah milik ahli waris Karso Pawiro.
  - Sebelah barat : jalan.
- 9.2. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro, yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Tanah milik Pak Minto.
  - Sebelah selatan : (Secara berurutan dari arah barat) Sebagian berbatas dengan Tanah milik ahli waris Kromo Irono, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ahli waris-waris Singowijoyo, sebagian berbatas dengan jalan Tanah;
  - Sebelah timur : Sebagian berbatas dengan Jalan, sebagian

berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/  
ahli waris Singowijoyo;

- Sebelah barat : Tanah milik ahli waris Karso Pawiro;

Terhadap 2 (Dua) bidang tanah tersebut untuk selanjutnya dalam perkara gugatan ini disebut Obyek Sengketa dan sampai sekarang Letter C tersebut di atas masih utuh, dan tidak ada/belum ada catatan perihal perubahan atau peralihan hak.

10. Bahwa, Obyek Sengketa Persil 191 a, Klas P V luas : 9.486 m<sup>2</sup>, dan luas tanah Persil 191 b, Klas P V luas: 22.630 m<sup>2</sup> tersebut berdasarkan hasil pengukuran oleh Turut Tergugat I pada sidang pemeriksaan setempat (yang pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kab. Bantul/Turut Tergugat I) sebagaimana tersebut didalam Putusan Perkara No. 80/Pdt.G/2016/PN. Btl, tanggal 31 Juli 2018. hal. 53, sedangkan didalam Buku Catatan Desa Letter C luas tanah Persil 191 a, Klas P V tersebut tertulis 2.450 m<sup>2</sup> dan luas tanah Persil 191 b, Klas P V tertulis 18.680 m<sup>2</sup>, Luas Obyek Sengketa sebelum dilakukan pengukuran;

Para Penggugat dalam gugatan ini perihal keluasan Obyek Sengketa, berdasarkan hasil pengukuran oleh Turut Tergugat I dalam sidang pemeriksaan setempat tanggal 14 Mei 2018, dalam Perkara No. 80/Pdt.G/2016/PN. Btl, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul, No. 80/Pdt.G/2016/PN. Btl, tanggal 31 Juli 2018. Hal.53;

11. Bahwa, pada tanah/obyek sengketa Persil 191 a, Klas P V luas : 9.486 m<sup>2</sup>, telah ditempati oleh Sapto Sudarno alias Kamisan (Anak ke- 4 almarhum Karso Pawiro alias Paiman dengan isteri Ny JIYAH / ayah dari Penggugat 17 / Suroto) sejak ia lahir karena di atas tanah tersebut sudah dibangun rumah oleh almarhum Karso Pawiro alias Paiman sampai tahun 1984 dan diteruskan oleh Penggugat 17 / Suroto sampai tahun 1990;

Penggugat 17 / Suroto meninggalkan tanah / obyek sengketa Persil 191 a, Klas P V luas: 9.486 m<sup>2</sup> karena diusir paksa oleh Tergugat I, II, III, Dkk pada tahun 1990, selanjutnya pada tahun 2016 Penggugat 17 / Suroto melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I Dkk ke Pengadilan Negeri Bantul dan terdaftar dalam perkara gugatan perdata No. 80/Pdt.G/2016/PN. Btl, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul, No. 80/Pdt.G/2016/PN. Btl, tanggal 31 Juli 2018. Yudex factie memutuskan : Gugatan tidak dapat diterima, terhadap putusan tersebut dalam tingkat banding maupun kasasi dikuatkan;



Sejak tahun 1990 tanah Obyek Sengketa sampai sekarang didaku, dikuasai, dikelola/digarap dan hasilnya telah dinikmati oleh Tergugat I, II, III tanpa adanya alas hak yang jelas;

12. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 diadakan sidang pemeriksaan setempat di Kantor Desa Sendangsari, Kecamatan/Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III yaitu bukti Surat T-1 berupa Kutipan Letter C Nomor : 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987, Nama, B Setrorejo a/n waris istri almarhum Setrorejo tidak ada arsipnya di Kantor Desa Sendangsari, Kecamatan /Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;  
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Sendangsari sewaktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat. (Dalam perkara perdata gugatan Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN Btl di Pengadilan Negeri Bantul);
13. Bahwa, telah diperlihatkan dan atau ditunjukkan oleh Kepala Desa Sendangsari, pada Buku Bantu Desa Sendangsari, terdapat Catatan berupa tulisan tangan yang tetera / berbunyi (isinya), catatan Lintiran / Petil indung terhadap Obyek Sengketa oleh Karso Pawiro kepada almarhum Setrorejo (Dari C No. 153 Atas nama Karso Pawiro ke C No.801 Atas nama Setrorejo) pada tanggal 5-1-1977;
14. Bahwa, dalam bukti surat T-3, yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Setrorejo alias Rajito, tertanggal 29 Juni 2016 yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dinyatakan / diterangkan bahwa almarhum Setrorejo meninggal dunia pada tahun 31-Desember 1947. Sesuai dengan Surat Keterangan kematian / Akta Kematian No.: 3402-KM-30092014-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 02 Oktober 2014. (Bukti T-3 dalam putusan perkara perdata gugatan Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN Btl di Pengadilan Negeri Bantul, Hal : 43);
15. Bahwa, secara de facto (fakta) maupun de jure (hukum) Setrorejo alias Rajito yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1947, menerima lintiran / Petil indung dari orang yang masih hidup pada tanggal 5-1-1977, Karso Pawiro meninggal pada tanggal 18 April 1983, merupakan hal yang mustahil dan tidak berdasarkan hukum;
16. Bahwa, sehubungan dengan posita Nomor : 11, 12, 13, 14, 15. Catatan dalam Buku Bantu Desa Sendangsari telah dilakukan lintiran / Petil indung terhadap Obyek Sengketa oleh Karsopawiro kepada almarhum Setrorejo (Dari C No. 153 Atas nama Karso Pawiro ke C No.801 Atas nama Setrorejo)

adalah tidak berdasarkan hukum dan cacat hukum, oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa, Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Nama B Setrorejo a/n waris istri almarhum Setrorejo (Vide Bukti Surat T-1 dalam Perkara Perdata Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN Btl di Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Surat Kepala Desa Sendangsari Nomor: 145/07/1992, tanggal 17 Maret 1992, Hal: Surat Pernyataan Pencabutan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. (Vide Bukti P-4 dalam Perkara Perdata Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN Btl di Pengadilan Negeri Bantul ) dibatalkan dan tidak berlaku untuk dipergunakan bagi B.Setrorejo dan ahli warisnya. Dikarenakan dalam buku induk Letter C tercatat bahwa C.153 atas nama Karso Pawiro, yang terdiri dari :

17.1. Persil : 189 P IV Luas : 39300 M2;

17.2. Persil : 190 D IV Luas : 20100 M2;

17.3. Persil : 91a P V Luas : 2450 M2;

17.4. Persil : 91b P V Luas : 18680 M2;

tidak ada yang menyebabkan indung gandok kepada siapapun;

18. Bahwa, dalam bukti surat T-3, yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Setrorejo alias Rajito, tertanggal 29 Juni 2016 yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dinyatakan / diterangkan bahwa almarhumah Ny Daliyem Setrorejo atau dikenal dengan nama Mbok Setrorejo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1995 Sesuai dengan Surat Keterangan kematian / Akta Kematian No.: 3402-KM-300092014-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 02 Oktober 2014;

19. Bahwa, sehubungan dengan posita Nomor : 16, 17, 18 Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Nama : B Setrorejo a/n waris istri almarhum Setrorejo yang bersumber dan atau berdasarkan catatan Lintiran / Petil indung oleh Karso Pawiro kepada almarhum Setrorejo pada tanggal 5-1-1977 dalam Buku Bantu Desa Sendangsari merupakan hal yang mustahil dan tidak berdasarkan hukum. maka berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

20. Bahwa, Tergugat IV sejak Tahun Pajak Obyek Sengketa Tahun 2019, 2020, 2021 tidak meberikan SPPT PBB Obyek Sengketa kepada Para Penggugat. Pada waktu Penggugat mencari informasi dan menanyakan SPPT PBB Obyek Sengketa guna mebayar Pajak Tahun 2019, 2020, 2021 ke Kantor

Turut Tergugat II, ternyata Wajib Pajak obyek sengketa sudah beralih menjadi atas nama Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I. Padahal Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I tidak mempunyai alas hak yang benar dalam menempat/menguasai Obyek Sengketa;

21. Bahwa, dengan adanya tindakan Tergugat IV tidak memberikan SPPT PBB Obyek Sengketa kepada Para Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa membayar tagihan pajak SPPT PBB tahun 2019, 2020, 2021, akibatnya terbuka peluang dengan secara melawan hukum Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I menggunakan kesempatan untuk memohon peralihan wajib pajak Obyek Sengketa dan dikabulkan oleh Turut Tergugat II. Sehingga Para Penggugat tidak bisa membayar SPPT PBB tahun 2019, 2020, 2021, dan Para Penggugat kehilangan hak hukum membayar SPPT PBB Obyek Sengketa;
22. Bahwa, sehubungan Posita angka : 19, 20, 21 tersebut Tergugat IV telah melakukan perbuatan yang tidak baik dan melawan hukum demi kepentingan Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I, dalam upaya mengalihkan nama Wajib Pajak Obyek Sengketa yang semula sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2018 atas nama Karso Pawiro dan telah dibayar oleh ahli waris Karso Pawiro lunas sampai Tahun Pajak 2018 , sekarang SPPT Obyek Sengketa telah beralih nama kepada Wajib Pajak Obyek Sengketa atas nama Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I tanpa sepengetahuan, persetujuan ahli waris Karso Pawiro (Para Penggugat) maupun tanpa dasar hukum jelas dan atau tidak berdasarkan hukum yang berlaku, dikarenakan sampai sekarang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Obyek Sengketa milik dari Pujowiyono alias Kartopaidi/Tergugat I atau almarhum B Setrorejo. Apa yang dilakukan oleh Tergugat IV sangat merugikan Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa, dengan adanya tindakan Tergugat IV menerbitkan:
  - 23.1. Catatan dalam Buku Bantu Desa Sendangsari perihal / keterangan telah dilakukan lintiran atas Obyek Sengketa dari Karsopawiro ke almarhum Setrorejo pada tanggal 5-1-1977;
  - 23.2. Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Atas nama : B Setrorejo;
  - 23.3. Tergugat IV sejak Tahun Pajak Obyek Sengketa Tahun 2019, 2020, 2021 tidak meberikan SPPT PBB Obyek Sengketa kepada Para Pengugat;

Sangat merugikan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa, dalam perkara gugatan ini Para Penggugat menjadikan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Kantor Pertanahan Bantul sebagai Turut Tergugat I, dikarenakan Obyek Sengketa pada Pemeriksaan Setempat dalam perkara perdata gugatan Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN Btl oleh Majelis Hakim Pemeriksa telah diperintah untuk melakukan pengukuran keluasan dan batas-batas Obyek Sengketa;
24. Bahwa, dalam perkara gugatan ini Para Penggugat menjadikan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul CQ Pajak Bumi Dan Bangunan – Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul sebagai Turut Tergugat II, dikarenakan telah melayani pengalihan nama Wajib Pajak Obyek Sengketa yang semula sejak tahun 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 atas nama Karso Pawiro dan telah dibayar lunas oleh Para Penggugat (ahli waris Karso Pawiro), pada waktu Penggugat hendak membayar SPPT PBB Obyek Sengketa tahun 2019, 2020, 2021 ternyata SPPT PBB Obyek Sengketa sudah beralih Wajib Pajak atas nama Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I. padahal Para Penggugat mempunyai bukti pembayaran pajak SPPT PBB Obyek Sengketa sejak tahun 1998 sampai dengan 2018;
25. Bahwa, sehubungan dengan posita angka : 23. Turut Tergugat II telah menerima pembayaran SPPT PBB Obyek Sengketa dari Para Penggugat dari Tahun 1998 sampai dengan 2018 dan menerima pembayaran SPPT PBB Obyek Sengketa dari Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I dari Tahun 1998 sampai Tahun 2021, dalam hal ini Turut Tergugat II telah menerima pembayaran SPPT PBB Obyek Sengketa doble/ganda seharusnya Turut Tergugat II menolak pembayaran dari Tergugat I, karena atas obyek pajak yang sama telah dibayar oleh Para Pihak yang bersengketa;
26. Bahwa, untuk mengalihkan atas nama wajib pajak dari Karso Pawiro menjadi atas nama wajib pajak Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I. Harus memenuhi persyaratan yang berlaku, padahal Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I. Tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

27. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.
28. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan Tergugat I, II, III menempati, menguasai, dan memanfaatkan Obyek Sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, karena sampai sekarang almarhum Karso Pawiro maupun Para ahli waris tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan obyek sengketa kepada siapapun dan dalam bentuk apapun;
29. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap Para Penggugat, dengan rinciannya sebagai berikut:
- 29.2. Kerugian Materiil: Luas Obyek Sengketa:  $9486 \text{ m}^2 + 22630 \text{ m}^2 = 32116 \text{ m}^2$ , apabila tanah seluas tersebut ditanami pohon jati, maka bisa ditanami 4000 pohon. Apabila 4000 pohon jati tersebut ditanam selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun maka tiap batang pohon ditaksir berharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang jika dikalikan 4000 pohon jati maka akan berjumlah : Rp.20.000.000,000,- (duapuluh milyar rupiah);
- 29.3. Kerugian Imateriil : Para Penggugat telah kehilangan obyek sengketa serta hak-hak keperdataan maupun kesempatan mengelola dan menikmati hasilnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, bilamana dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Total kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah);
30. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas alasan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 54-57 Rv. Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum apapun (*uitvoerbaar bij voraad*);
- Sebelum gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bantul Para Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat I, II, III untuk meninggalkan dan mengosongkan Obyek Sengketa, akan tetapi teguran tersebut tidak diindahkan;

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil diatas, maka Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Karso Pawiro alias Paiman;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa:
  - 3.1. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : tanah milik Pak Minto.
    - Sebelah selatan : tanah milik ahli waris Kromo Irono.
    - Sebelah timur : tanah milik ahli waris Karso Pawiro.
    - Sebelah barat : jalan.
  - 3.2. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro, yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Tanah milik Pak Minto.
    - Sebelah selatan : (Secara berurutan dari arah barat) Sebagian berbatas dengan Tanah milik ahli waris Kromo Irono, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ahli waris waris Singowijoyo, sebagian berbatas dengan jalan tanah.
    - Sebelah timur : Sebagian berbatas dengan Jalan, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ahli waris Singowijoyo.
    - Sebelah barat : Tanah milik ahli waris Karso Pawiro.adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Karso Pawiro alias Paiman;
4. Menyatakan Catatan dalam Buku Bantu Desa Sendangsari perihal / keterangan telah dilakukan lintiran atas Obyek Sengketa dari Karsopawiro ke almarhum B Setrorejo pada tanggal 5-1-1977 tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Atas nama : B Setrorejo tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.;
6. Menyatakan Peralihan nama wajib pajak Obyek Sengketa dari semula atas nama Karso Pawiro beralih menjadi atas nama Pujowiyono alias Kartopaidi/Tergugat I tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril sebesar Rp.25.000.000.000.- (duapuluh lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggungrenteng yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat IV untuk melayani dan membantu maupun menerbitkan data pendukung permohonan konversi Obyek Sengketa dari Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, II, III atau siapapun yang mendapatkan hak atas Obyek Sengketa dari Para Tergugat I, II, III atau siapapun yang menempati dan menguasai Obyek Sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkan Obyek Sengketa;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk menundukan diri dan mematuhi isi Putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum apapun (*uitvoerbar bij voraad*);
13. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, jika Tergugat I, II, III, dan IV mengabaikan dan lalai tidak melaksanakan dan memenuhi isi Putusan, sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
14. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

**Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Equo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, 4, Turut Tergugat 1 dan 2 telah datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Evi Insiyati, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat menyatakan melakukan perubahan gugatan, yaitu:

1. Pada halaman 6 bagian posita angka 5 baris kedua, semula tertera kalimat: *“telah dilahirkan 6 (enam) orang anak”*, diperbaiki menjadi *“telah dilahirkan 5 (lima) orang anak”*;
2. Pada halaman 10 bagian posita angka 23 baris ke2, butir 23.3, semula tertera kata *“meberikan”* diperbaiki menjadi *“memberikan”*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

Adapun gugatan perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl, tentang gugatan perbuatan melawan hukum, diajukan oleh Ny. Wono Pawiro Sakiyem Dkk.

Bahwa sebelum masuk pada eksepsi dan Jawaban, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, terlebih dahulu akan menyampaikan perihal permasalahan yang pernah terjadi sehubungan dengan tanah pekarangan Letter C no 801 persil 191a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> Milik Para Tergugat, dan Letter C no 153 persil 191b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, yang pada awalnya milik dari Almarhum Karso Pawiro [untuk selanjutnya agar dapat disebut sebagai OBYEK SENGKETA].

#### I. RIWAYAT PERMASALAHAN OBYEK SENGKETA.

Bahwa sebelum gugatan *in casu*, telah terdapat gugatan atas OBYEK SENGKETA dengan permulaannya adalah adanya KLAIM dari beberapa pihak yang mendaku bahwa OBYEK SENGKETA adalah milik waris dari PARA PENGGUGAT.

Bahwa keberadaan KUASA HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, bukan hanya memberikan Pendampingan Hukum dalam perkara *in casu*, namun juga terhadap perkara dalam gugatan-gugatan



sebelumnya, sepanjang dalam catatan KUASA HUKUM permasalahan atas OBYEK SENGKETA, setidaknya sudah mengalami 3 (tiga) kali pemeriksaan dipengadilan, sebelum adanya gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/ PN.Btl, *a quo*. Adapun Riwayat Perjalanan Perkara Obyek Sengketa, adalah sebagai berikut:

A. GUGATAN PERDATA NOMOR 32/Pdt.G/2014/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Kuasa Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, secara singkat akan menjelaskan kronologis gugatan nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Btl, dalam bentuk Tabel sebagai berikut :

NO	PENGGUGAT	TERGUGAT/TURUT TERGUGAT	POKOK GUGATAN	PUTUSAN
1	TRISNO UTOMO alias Tukul [P.1]	Karto Paidi alias Pujowiyono [T.1]	Dalam petitum, PENGGUGAT pada keseluruhan dan pokoknya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah : 1. Ahli Waris dari Almarhum Karso Pawiro 2. Atas Obyek Sengketa tanah pekarangan Leter C no 153 persil 191a klas PV dengan luas tanah 2450 m <sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro dan Leter C no	Pada keseluruhan dan pokoknya Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam amar putusannya memutuskan bahwa gugatan tidak diterima [ <i>niet ontvankelijke verklaard</i> ] karena mengandung cacat formal, dikarenakan kurang pihak yaitu Pemerintah Desa Sendangsari
2	Rajiman [P.2]	Suratijan [T.2]		
3	Rubiyem [P.3]	Giman [T.3]		
4	Sukiman [P.4]	Saiman [Turut Tergugat]		
5	Sukiyem [P.5]			
6	Nyonya Wono Pawiro Alias Sakiyem [P.6]			
7	Sukarman, S.Pd [P7]			
8	Sugiono [P.8]			
9	Suroto [P.9]			
10	Sudilah			

	[P.10]		153 persil	seharusnya
11	Mujiyono [P.11]		191b klas PV	menjadi pihak,
12	Mujirah [P.12]		dengan luas	dimana dalam
13	Nadilah [P.13]		tanah 18.680	perkara
14	Suratinem [P.14]		m <sup>2</sup>	tersebut
15	Boniyem [P.15]		3. Agar para	dihadirkan
16	Ngadiman [P.16]		TERGUGAT	sebagai SAKSI
17	Ngatijan [P.17]		dan TURUT	
18	Nyonya Warsodino mo alias Painah [P.18]		TERGUGAT	Bahwa
19	Nyonya Ngadirah alias Trisnoutomo [P.19]		dinyatakan	kemudian
20	Nyonya Ponijem alias mitroutomo [P.20]		melakukan	PARA
			Perbuatan	PENGGUGAT
			Melawan	mengajukan
			Hukum dan	PERMOHONA
			melakukan	N BANDING,
			pengosongan	namun dicabut
			4. Ganti rugi	sebagaimana
				termuat dalam
				RELAS
				PEMBERITAH
				UAN
				PENCABUTA
				N BANDING
				nomor
				32/Pdt.G/2014/
				PN.Btl

Bahwa dalam persidangan pembuktian gugatan nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Btl *a quo*, justru menghadirkan kejelasan informasi mengenai OBYEK SENGKETA bagi PARA TERGUGAT, yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat bukti tertulis Letter C no 153, yang berisi data pencatatan atas kepemilikan persil 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup>

- dan persil 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, yang pada awalnya tercatat atas nama Almarhum Karso Pawiro;
2. Bahwa kemudian pada tahun 1977 pihak Lurah Desa Sendangsari mengeluarkan bukti tertulis berupa Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas PV dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, ke atas nama Almarhum Setrorejo, sebagaimana termuat dalam BUKU TANAH DESA SENDANGSARI, dan sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan setelahnya;
  3. Terdapat bukti tertulis, yaitu Surat Keterangan 02/Pem 2011, tertanggal 24 Januari 2011, yang menerangkan kepemilikan Letter C nomor 153 atasnama Karso Pawiro, dengan Persil Nomor 189, Kelas P.IV, seluas 39.300 m<sup>2</sup>, dan Surat Pernyataan Dari NGADIMAN, tertanggal 24 Januari 2011 tentang kepemilikan Letter C nomor 153 atasnama Karso Pawiro, dengan Persil Nomor 189 Klas P IV seluas 39.300 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 2.450 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 191.b Klas P.V seluas 18.680 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 190 Klas D.IV seluas 20.100 m<sup>2</sup>. Petikan Daftar Buku Letter C tertanggal 24 Januari 2011, atas catatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro yang dikeluarkan oleh Bapak SAPTA SAROSA selaku Lurah Desa Sendangsari, tertanggal 24 Januari 2011, dimana hal tersebut tidak dapat dikonfirmasi pada BUKU TANAH DESA SNDANGSARI.

Bahwa diketahui kemudian terhadap gugatan nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Btl *a quo*, dilakukan pencabutan Banding, sebagaimana RELAS PEMBERITAHUAN PENCABUTAN BANDING nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Btl.

**B. GUGATAN PERDATA NOMOR 46/Pdt.G/2016/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Bahwa kemudian diketahui Para Pihak yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Almarhum Karso Pawiro kembali mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatan nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Btl., TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM, menyoal hal yang sama mengenai OBYEK SENGKETA. Perubahan dari Gugatan sebelumnya adalah bahwa SAKSI dalam perkara 32/Pdt.G/2014/PN.Btl, yaitu LURAH DESA SENDANGSARI, Bpk. M. Irwan Susanto (Alamrhum), ditarik menjadi pihak TURUT TERGUGAT. Namun setelah proses mediasi, terdapat pencabutan perkara *a quo*, dikarenakan dalam proses mediasi yang

berjalan Kuasa Hukum Para Penggugat TIDAK DAPAT menghadirkan Prinsipal PENGGUGAT secara langsung, sehingga tidak dapat memenuhi Persyaratan mediasi, sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Bahwa kejadian tersebut terulang lagi dalam gugatan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl., *a quo* saat ini. Dalam pelaksanaan mediasi, Para Penggugat (lebih dari 13 Prinsipal Penggugat) tidak menghadiri Acara Mediasi tanpa disertai alasan yang sah, dan atau tidak Menunjuk Kuasa Mediasinya. Karenanya dalam pandangan kami selaku kusasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tidak terdapat Itikad baik dari penggugat [vide pasal 7 ayat 2 PERMA Mediasi *a quo*].

C. GUGATAN PERDATA NOMOR 80/Pdt.G/2016/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Kemudian atas OBYEK SENKETA, kembali terdapat gugatan ke 3 (tiga) sebagaimana terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Perkara 80/Pdt.G/2016/PN.Btl. Dalam Gugatan Perkara 80/Pdt.G/2016/PN.Btl terlihat adanya perubahan komposisi PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, guna Menghindari ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Adapun perubahan dimaksud adalah sebagai berikut :

No	PENGGUGAT	TERGUGAT /TURUT TERGUGAT	POKOK PERKARA	PUTUSAN
1	Rajiman [P.1]	Karto Paidi alias Pujowiyono [T.1]	Pada keseluruhan dan pokoknya petitum dalam gugatan ini memohonkan agar diputus beberapa hal sebagai berikut: 1. Penetapan bahwa PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT 2	Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81K/Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1975 yang menyatakan bahwa "Karena setelah

			<p>sampai dengan TURUT TERGUGAT 22 ahli waris dari Almarhum Karso Pawiro alias Paiman</p> <p>2. Menetapkan tanah pekarangan Leter C no 153 persil 191a klas PV dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro dan Leter C no 153 persil 191b klas PV dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup> adalah milik</p> <p>PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT 2 sampai dengan TURUT TERGUGAT 22 ahli waris dari Almarhum Karso Pawiro alias Paiman</p> <p>3. Ganti rugi</p> <p>4. Pengosongan tanah</p>	<p><i>diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak same batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan hangs dinyatakan tidak dapat diterima",</i></p> <p>Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat mengenai luas dan batas tanah untuk kedua bidang tersebut,</p>
--	--	--	--	---

				<p>maka berdasarkan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81 K/Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1975) diatas dan guna menghindari terjadinya putusan yang tidak dapat dilaksanakan (<i>non excecutable</i>), maka menurut Majelis, gugatan para penggugat dinyatakan kabur (<i>obscuur libel</i>) dan tidak dapat diterima khusus mengenai luas dan batas tanah obyek sengketa.</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat</p>
--	--	--	--	---

			adalah kabur ( <i>obscuur libel</i> ), maka dengan demikian eksepsi poin 2 dad Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, adalah patut untuk diterima atau dikabulkan.
2	Suroto [P.2]	Suratijan [T.2]	
3	Sukiman [P.3]	Giman [T.3]	
4	Ngadiman [P.4]	Lurah Desa Sendangsari [T.T.1]	
5		Trisno Utomo [T.T.2]	
6		Ngadilah [T.T.3]	
7		Saiman [T.T.4]	
8		Giyanti [T.T.5]	
9		Ngatijem [T.T.6]	
10		Boinem [T.T.7]	
11		Rubiyem [T.T.8]	

12		Sukiyem [T.T.9]		
13		Wonopawiro alias sakiyem [T.T.10]		
14		Sukarman, S.Pd. [T.T.11]		
15		Sugiyono [T.T.12]		
16		Sudilah [T.T.13]		
17		Mujiyono [T.T.14]		
18		Mujirah [T.T.15]		
19		Ngadilah [T.T.16]		
20		Suratinem [T.T.17]		
21		Boniyem [T.T.18]		
22		Ngatijan [T.T.19]		
23		Nyonya Warso Dinomo alias Painah [T.T.20]		
24		Nyonya Ngadirah alias Nyonya Trisno Utomo		



		[T.T.21]		
25		Nyonya Paijem alias Nyonya Mitro Utomo [T.T.22]		

Selain perubahan komposisi PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT, dimana SAKSI LURAH DESA ENDANGSARI yaitu Bpk. M. Irwan Susanto (almarhum), dalam perkara 32/Pdt.G/2014/PN.Btl, ditarik menjadi pihak TURUT TERGUGAT I dalam Perkara nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl ini, hal mana memang merupakan sebuah kebutuhan gugatan *in casu*.

Dalam Perkara nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl., ini Kami selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Setrorejo pernah berkorespondensi dan melakukan audiensi baik dengan Bapak M Irwan Susanto (almarhum) selaku Lurah Desa Sendangsari, maupun pihak Kecamatan Pajangan untuk melakukan Penelitian dan mengkonfirmasi keberadaan Letter C Nomor 801 milik Almarhum Setrorejo, yang menjadi dasar kepemilikan Persil nomor 191a klas PV dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191 b klas PV dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>.

Dari hasil penelusuran kami, diketahui kemudian bahwa keberadaan Letter C Nomor 801 milik Almarhum Setrorejo, yang menjadi dasar kepemilikan Persil nomor 191a klas PV dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191 b klas PV dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, MASIH TERCATAT dalam ASLI BUKU TANAH DESA SENDANGSARI, dan belum terdapat Perubahan pencatatan dalam bentuk apapun. Keberadaan Surat Keterangan 02/Pem 2011, tertanggal 24 Januari 2011, yang menerangkan keberadaan catatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro, tidak pernah dapat diketemukan dalam Catatan Buku Tanah Desa Sendangsari, maupun register surat menyurat di kantor Lurah Desa Sendangsari, sebagaimana Surat Keterangan 02/Pem 2011, tertanggal 24 Januari 2011.

Bahwa keberadaan Petikan Daftar Buku Letter C tertanggal 24 Januari 2011, atascatatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro yang dikeluarkan oleh Bapak SAPTA SAROSA selaku Lurah Desa

Sendangsari pada waktu itu, dengan demikian tidak pernah tercatat dalam Buku Tanah Desa Sendangsari.

Berdasarkan riwayat hasil Putusan Perkara nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl., Juncto Nomor 107/PDT/2017/PT.YYK., Juncto Nomor 351 K/PDT/2020, terhadap Perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Putusan Sela Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, pada Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, tanggal 19 Juli 2017 :

1. *Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 4, mengenai Kompetensi Absolut ;*
2. *Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Bantul Tidak Berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl*
3. *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp. 10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);*

2. Putusan dalam Upaya Banding Nomor 107/PDT/2017/PT.YYK Pertama, tanggal 4 Januari 2018 :

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, tanggal 19 Juli 2017 tersebut, Kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Banding. Dalam sidang Pemeriksaan Banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta kemudian menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

#### *MENGADILI*

1. *Menerima Permohonan Banding Para Pemanding, Semula Para Penggugat tersebut ;*
2. *Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bantul Tanggal 19 Juli 2017, Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl;*

#### *Mengadili Sendiri*

1. *Menyatakan Lingkungan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Bantul Berwenang mengadili Perkara Ini;*
2. *Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk membuka kembali persidangan dan melanjutkan pemeriksaandalam Perkara Ini;*

3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai adanya Putusan Akhir.

3. Putusan Akhir Dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, tertanggal 31 Juli 2018, oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul :

*MENGADILI*

*DALAM KONVENSI*

*DALAM EKSEPSI:*

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4;

*DALAM POKOK PERKARA :*

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;

*DALAM REKONVENSI :*

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi 1/ Tergugat 1 Konvensi, Penggugat Rekonvensi 2/ Tergugat 2 Konvensi, Penggugat Rekonvensi 3/ Tergugat 3 Konvensi, Penggugat Rekonvensi 4/ Turut Tergugat 4 Konvensi Tidak Dapat Diterima;

*DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :*

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.793.000,- (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

4. Putusan Banding Nomor 107/PDT/2017/PT.YYK, Kedua tanggal 8 Januari 2019 :

Bahwa terhadap Putusan Akhir Dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, tertanggal 31 Juli 2018, oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul tersebut. Kemudian Para Penggugat , Melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Banding yang kedua, yang kemudian menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

*MENGADILI*

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemanding, Semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Tanggal 31 Juli 2018, Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl., yang dimohonkan

*Banding tersebut;*

3. *Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).*
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351 K/PDT/2020, terhadap Perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bantul yang mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi dan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Menurut *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bantul, gugatan Penggugat dalam Konvensi cacat formil dan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan begitu pula dengan objek sengketa dalam rekonvensi sama dengan objek sengketa dalam konvensi maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, kemudian juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkaard*). Kemudian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi Nomor 351 K/PDT/2020, Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I :**

1. *Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RAJIMAN, 2. SUROTO, 3. SUKIMAN, 4. NGADIMAN, tersebut;*
2. *Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);*

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA Nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl.,  
YANG KAMI HORMATI,

Bahwa pada bagian selanjutnya, Kami selaku KUASA HUKUM Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III akan menyampaikan hal-hal yang menjadi Keberatan (Eksepsi), Jawaban Pokok Perkara (Konvensi), dan Rekonvensi dalam gugatan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl.

## II. DALAM EKSEPSI.

Bahwa mohon agar yang termuat dalam Eksepsi ini, Jawaban Pokok Perkara dan Rekonvensi, serta bukti-bukti terkait yang kami hadirkan nantinya, mohon agar dapat dianggap sebagai satu kesatuan dalam EKSEPSI ini.

1. TIDAK ADA IKTIKAD BAIK DALAM MEDIASI.

- 1) Proses Mediasi merupakan instrument penting dalam peradilan keperdataan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan dalam kalimat berikut *“mediasi sebagai sebagai instrument untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan”* [vide, konsiderans huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan].
- 2) Bahwa selama Proses Mediasi, Kehadiran pihak-pihak bersengketa dalam pelaksanaan mediasi khususnya Penggugat merupakan kewajiban imperativ, *“Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”* [vide, Pasal 6 ayat 1 PERMA Mediasi *a quo*].
- 3) Dalam PERMA Mediasi tersebut telah memperluas makna kehadiran langsung (dari Prinsipal Penggugat / Tergugat) tidak harus secara fisik, namun dapat pula melalui sambungan audio visual sebagaimana diatur dalam pasal 6 angka 2 yaitu *“kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung”*. PERMA Mediasi *a quo*, telah memaklumi ketidak hadiran prinsipal, apabila dengan menyertakan alasan yang sah serta terdapat bukti untuk hal tersebut, misanya : alasan Kesehatan, di bawah pengampuan, berdomisili di luar negeri atau karena menjalankan tugas profesi pekerjaan/ Tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan [vide Pasal 6 ayat 4].
- 4) dalam dua Kesempatan Mediasi, Hakim mediator menegaskan bahwa kuasa hukum dari pihak-pihak bersengketa WAJIB menghadirkan *In-person*/ Pihak Prinsipal. Pada faktanya pada sidang mediasi tanggal 23 Agustus 2021 [sesuai Relas Panggilan Mediasi tertanggal 23 Agustus 2021, terlampir], dari Pihak Penggugat hanya dihadiri oleh 2-3 Orang Prinsipal Penggugat saja, dan kuasanya, tanpa disertai surat keterangan/ alasan hukum yang sah. Sementara dari Pihak Prinsipal

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, hadir dalam agenda Mediasi tersebut.

- 5) Terhadap ketidak-hadiran Para Penggugat Prinsipal, Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan keberatan dan meminta agar Para Penggugat Prinsipal yang belum hadir agar dipanggil secara Personal. Bahwa setelah Hakim Mediator menjelaskan mengenai kewajiban kehadiran Pihak Prinsipal Penggugat dalam Proses Mediasi, kemudian dikarenakan Pihak Prinsipal Penggugat ada yang beralamat di luar Pulau Jawa, maka diputuskan untuk Hari Mediasi berikutnya / Mediasi ke 2 adalah pada tanggal 20 September 2021.
- 6) Pada sidang mediasi tanggal 20 September 2021, setelah dilakukan pembacaan presensi kehadiran para pihak yang bersengketa, diketahui bahwa masih terdapat setidaknya 13 Orang Prinsipal Penggugat yang tidak hadir, dari total keseluruhan pihak Penggugat, yaitu sejumlah 24 orang penggugat. Dari 13 Orang Prinsipal Penggugat yang tidak hadir, hanya satu Prinsipal Penggugat yang memberikan Surat Keterangan Sakit (sebagai alasan yang sah), yaitu atas nama SUKARMAN S.Pd (Penggugat 15) untuk tidak hadir dalam Proses Mediasi Ke 2 yang diagendakan. Sementara 12 Orang *Pihak Prinsipal Penggugat lain yang tidak hadir, tanpa memberikan alasan yang sah yang menurut hukum, termasuk tidak Memberikan Kuasa Khusus Mediasi.*
- 7) Bagaimana mungkin Proses Mediasi yang tidak ada iktikad baik dari salah satu pihak, akan menghasilkan Suatu Hasil Mediasi/ kesepakatan Perdamaian yang baik. Dalam pelaksanaan mediasi, Para Penggugat (lebih dari 13 Prinsipal Penggugat) selama dua kali berturut-turut setelah panggilan patut tetap tidak menghadiri Acara Mediasi tanpa disertai alasan yang sah. Karenanya dalam pandangan kami selaku kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, terdapat Itikad tidak baik dari penggugat [vide pasal 7 ayat 2 PERMA Mediasi *a quo*].
- 8) Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl., kami sampaikan : Mohon agar Para Penggugat agar dapat dinyatakan sebagai penggugat yang Tidak Beritikad Baik yang kemudian berkonsekuensi logis diambilnya putusan akhir oleh majelis hakim pemeriksa perkara yang

menyatakan gugatan tidak dapat diterima, serta penghukuman Kepada Para Penggugat untuk pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara [vide pasal 22 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan].

## 2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI BANTUL.

1) Bahwa dalam Posita Posita dan Petitum Para Penggugat ada beberapa Tindakan yang dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, akan tetapi dalam Pandangan Hukum kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah bersifat Keputusan Tata Usaha Negara, yang seharusnya TIDAK DISELESAIKAN DI PENGADILAN UMUM/NEGERI. Tindakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut antara lain adalah :

(1) Menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum dan membatalkan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Sendangsari, selaku aparat Pemerintahan. [Posita gugatan Nomor 17, 23, dan petitum Poin 5]

(2) Menyatakan dan membatalkan Peralihan Nama Wajib Pajak (SPT PBB) Objek Sengketa, karena dianggap cacat hukum. [Posita gugatan Nomor 20, 21, 23, dan petitum Poin 6]

2) Para Penggugat telah mencampuradukkan untuk ketentuan yang tunduk pada acara khusus dan umum, sebagaimana kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 karenanya Gugatan *a quo* menjadi *OBSCUUR LIBEL*, selaras dengan kaidah : "*Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.*"; Misalnya : Gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak atas Merek (Merkenrecht). Dalam Perkara *a quo*, Para Penggugat telah menggabungkan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara Pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Karenanya mohon agar GUGATAN

PERKARA PERDATA nomor perdata 69/Pdt.G/2021/PN.Btl., dinyatakan *OBSCUUR LIBEL* dan karenanya mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA menyatakan GUGATAN ini DITOLAK, atau Setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.

3. GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (*Obscuur Libel*).

Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan perdata nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl, dapat diketemukan adanya 2 hal pokok permasalahan dalam gugatan *in casu* yaitu :

A. KLAIM SEBAGAI AHLI WARIS OBYEK SENGKETA DAN PENETAPAN WARIS

Dalam hal ini dapat terbaca secara tersurat maupun dalam tersirat, pada POSITA nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21,22 serta PETITUM 2, 3, 4,5,6; (disesuaikan Gugatan 69)

B. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalam hal ini dapat terbaca secara tersurat maupun dalam tersirat dalam POSITA nomor 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, serta PEITUM 7, 8,9,10; (disesuaikan Gugatan 69).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mendapati beberapa ketidak sesuaian antara Pokok Permasalahan yang disengketakan, dengan Posita maupun Petitum dari Para Penggugat.

1. Bahwa Titel Gugatan Para Penggugat adalah “GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan GANTI KERUGIAN”, akan tetapi Posita dan Petitum Para Penggugat justru menjelaskan kronologis permasalahan yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu :

(1) Gugatan Para Penggugat adalah “GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan GANTI KERUGIAN”. Para Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik Bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa berdasarkan Letter C Nomor 153, yang memuat catatan perihal kepemilikan persil 191.a klas P.V dan persil 191.b klas P.V . Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat sendiri menyebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah pihak yang menempati dan memiliki dasar sebagai Pewaris dari almarhum Setrorejo Pemilik Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a



klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>.

- (2) Dari penjabaran singkat tersebut, dalam pandangan Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sengketa dalam Perkara gugatan perdata nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl. a quo adalah BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, akan tetapi SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH.
2. Adanya ketidak-jelasan mengenai Luasan Objek sengketa. Dalam Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat terdapat dua versi mengenai luasan Obyek sengketa, yang dalam hal ini menimbulkan ketidak-pastian, yaitu
- (1) Luas Obyek Sengketa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*Informal*) dari Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl., yang dalam Putusannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Memutus perkara dimaksud dengan Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/ N.O*), yaitu :
- Letter C Nomor 153. Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 9.486 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 191.b Klas P.V seluas 22.630 m<sup>2</sup>.
- (2) Luas Obyek Sengketa berdasarkan Fotocopy Letter C Nomor 153. Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 2.450 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 191.b Klas P.V seluas 18.680 m<sup>2</sup>; dan
- (3) Luasan Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan dan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Ahli Waris Alamrhum Setrorejo..
3. Mengutip Putusan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl Pada Bagian Pokok Perkara, yaitu :

*DALAM POKOK PERKARA*

*Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;*

*Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 dikabulkan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, dan dengan demikian secara mutatis mutandis gugatan pokok perkara tidak dapat diterima;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan telah diakui sendiri oleh Para Penggugat, Gugatan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl telah diputus TIDAK DAPAT DITERIMA oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, bahkan sampai ditingkat KASASI.

4. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 Kaidah Hukum : “ Suatu gugatan yang petitumnya tidak didukung oleh Posita yang jelas dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan samar-samar (*obcuur libel*)”. Maka, sudah selayaknya segala Pertimbangan hukum maupun hasil Pemeriksaan dalam sidang ditempat dalam Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, yang diangkat dalam Perkara *a quo*, Dinyatakan DITOLAK atau setidaknya TIDAK TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 69/Pdt.G/2021/PN.Btl.

### III. Dalam Pokok Perkara (KONVENSİ).

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, memohonkan apa yang telah terurai dalam RIWAYAT PERMASALAHAN, EKSEPSI, dapat juga terbaca dan sebagai satu kesatuan dalam Jawaban KONVENSİ ini. Pada pokoknya menolak segala dalil dalil yang dikemukakan dalam gugatan *in casu*, terkecuali untuk hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak dibantah;
2. Menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Poin 1 sampai dengan Poin 11, mengenai dasar kepemilikan Obyek sengketa oleh Para Penggugat.. Dengan ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III MENOLAK dalil-dalil yang berhubungan dengan Kepemilikan Obyek Sengketa berdasarkan Fotocopy Letter C Nomor 153. Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 2.450 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 191.b Klas P.V seluas 18.680 m<sup>2</sup> atas nama Almarhum Karso Pawiro. Penolakan tersebut adalah didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :
  - 1) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, adalah sebagai salah satu dari anak cucu dan Ahli waris yang sah dari Almarhum Seterorejo. Almarhum Seterorejo adalah Pemilik dari Bidang tanah di desa Kayen, Sebagaimana Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>.

- 2) Bahwa Almarhum Seterorejo adalah Adik kandung dari Almarhum Ny. Jiyah (Istri Pertama Almarhum Karso Pawiro), sebagai Adik Ipar dari Almarhum Karso Pawiro adalah hal yang wajar (dalam koridor hukum pertanahan adat) apabila terdapat peristiwa *Lintiran* dan atau *Indung Gandok* (titip Nama Tanah) antara Almarhum Seterorejo dan Almarhum Karso Pawiro sebagai saudara semenda. Secara Administrasi Pertanahan di Desa Sendangsari, memang baru dicatatkan pada 5 Januari tahun 1977. Dan sekalipun Almarhum Seterorejo telah meninggal dunia, hak kepemilikan atas tanah Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup> tetap dapat diteruskan oleh Ahli Waris Almarhum Seterorejo, sebagaimana **MASIH TERCATAT** dalam Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801, TANPA ADA PERUBAHAN APAPUN.
  - 3) Bahwa sebelum Almarhum Karso Pawiro meninggal dunia pada 18 April 1983 [vide Posita gugatan poin 1] TIDAK ADA PERMASALAHAN mengenai tanah yang menjadi Obyek Sengketa. Tetgugat I selaku anak Kandung dari Almarhum Seterorejo, yang Lahir, Hidup dan bertempat tinggal, dan memanfaatkan tanah Milik ayahnya tersebut, tidak pernah mengalami gangguan apapun, hingga Tergugat II dan Tergugat III Lahir, Hidup dan Bertempat tinggal dan ikut mengolah tanah tempat tinggalnya tersebut.
  - 4) Dalam Posita Gugatan ( Poin 9, 10, 11), dan Petitum Gugatan (Poin3) Para Penggugat menyebutkan bahwa luas Letter C Nomor 153. Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 9.486 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 191.b Klas P.V seluas 22.630 m<sup>2</sup>. Padahal luasan tersebut, sekalipun dilakukan oleh Bantuan (Informal) Juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul akan tetapi tidak dapat dijadikan Referensi resmi, karena Obyek sengketa belum Bersertifikat. Bahwa Pengukuran dan Pemetaan atas Bidang tanah atau biasa disebut Pengukuran Kadastral adalah Pengukuran yang dilakukan terhadap bidang tanah yang DIMOHONKAN HAKNYA. Dasar Pengukuran Kadastral adalah Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Mengutip Putusan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl Pada Bagian Pokok Perkara, yaitu :

### DALAM POKOK PERKARA

*Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;*

*Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 dikabulkan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, dan dengan demikian secara mutatis mutandis gugatan pokok perkara tidak dapat diterima;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan telah diakui sendiri oleh Para Penggugat, Gugatan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl telah diputus TIDAK DAPAT DITERIMA oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, bahkan sampai ditingkat KASASI. Maka, sudah selayaknya segala Pertimbangan hukum maupun hasil Pemeriksaan dalam sidang ditempat dalam Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, yang diangkat dalam Perkara *a quo*, DITOLAK atau setidaknya TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 69/Pdt.G/2021/PN.Btl.

4. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 12. bahwa Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987, adalah bentuk tindakan Administratif Pemerintah Kelurahan Sendangsari yang sifatnya Declaratoir, untuk kepentingan Ahli Waris Almarhum Mbah Setrorejo selaku Pemilik tanah pekarangan Letter C no 801 persil 191a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> Milik Para Tergugat, dan Letter C no 153 persil 191b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>. Pembuatan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987 adalah didasarkan pada Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801, yang diketahui TANPA ADA PERUBAHAN APAPUN. Dengan demikian, argumentasi Para Penggugat bahwa Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987, tidak ada arsipnya Adalah TIDAK BENAR, dan Ahli Waris Almarhum Mbah Setrorejo/ Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memiliki ASLI SURATNYA sebagai salah satu BUKTI KEPEMILIKAN HAK.
5. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 13 samppai dengan Poin 16, Posita Gugatan Pon 18, dan Poin 19. Almarhum Seterorejo adalah Adik kandung dari Almarhum Ny. Jiyah (Istri Pertama Almarhum Karso Pawiro), sebagai Adik Ipar dari Almarhum Karso Pawiro adalah hal yang wajar (dalam koridor hukum pertanahan adat) apabila terdapat

peristiwa *Lintir* dan atau *Indung Gandok* (titip Nama Tanah) diantara Almarhum Seterorejo dan Almarhum Karso Pawiro sebagai saudara semenda. Apabila secara Administrasi Pertanahan di Desa Sendangsari, memang baru dicatatkan pada 5 Januari tahun 1977, hal tersebut TIDAK MELANGGAR HUKUM dan Merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat Adat. Meskipun Almarhum Seterorejo telah meninggal dunia, hak kepemilikan atas tanah Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup> TIDAK HILAN, dan tetap dapat diteruskan oleh Ahli Waris Almarhum Seterorejo. Sebagaimana MASIH TERCATAT dalam Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801, TANPA ADA PERUBAHAN APAPUN.

6. Bahwa *Lintir* dan atau *Indung Gandok* antara Almarhum Seterorejo dan Almarhum Karso Pawiro adalah Peristiwa Hukum yang faktual terjadi bahkan sebelum Para Penggugat Dewasa. Bagaimana mungkin Para Penggugat menyanggah suatu Peristiwa Hukum lampau yang hal tersebut Kemungkinan besar adalah berasal dari interaksi sosial/ Adat Para Leluhur Para Penggugat dan Para Tergugat. Sementara Para Penggugat BUKAN PELAKU SEJARAHNYA. Pada Bagian yang lain, berdasarkan dokumen-dokumen pertinggal yang ada kelurahan/ desa Sendangsari menyatakan bahwa Pemilik tanah pekarangan Letter C no 801 persil 191a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> Milik Para Tergugat, dan Letter C no 153 persil 191b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup> adalah Almarhum Mbah Setrorejo/ Ahli Warisnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebagaimana didalikan oleh Para Penggugat. Dengan demikian Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN, sehingga Patut untuk DITOLAK, atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.
7. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 17. Bahwa perihal adanya Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sendangsari Nomor 145/07/1992, tanggal 17 Maret 1992, tentang Pernyataan Pencabutan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987 [Vide Posita Gugatan Poin 17]. Bahwa mengenai keberadaan dan keabsahan Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sendangsari Nomor 145/07/1992, tanggal 17 Maret 1992, tentang Pernyataan Pencabutan Kutipan Letter C Nomor

7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987, kami akan menunggu hasil pembuktian dari Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat IV (Pemerintah Kelurahan sendangsari). Namun dalam Pandangan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Sekalipun apabila Surat Pernyataan Kepala Desa Sendangsari Nomor 145/07/1992, tanggal 17 Maret 1992, ada keberadaanya, sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), hal tersebut tentu telah banyak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa kepemilikan tanah pekarangan Letter C no 801 persil 191a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> Milik Para Tergugat, dan Letter C no 153 persil 191b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, atas nama Almarhum Mbah Setrorejo/ Ahli Warisnya, TIDAK DAPAT DIHILANGKAN dengan Surat Pernyataan Kepala Desa Sendangsari Nomor 145/07/1992, tanggal 17 Maret 1992, yang sifatnya Sepihak dan tidak memenuhi asas Publisitas sebagai sebuah KTUN, karena Ahli Waris Setrorejo tidak pernah mengetahui atau menerima Surat Pernyataan dimaksud. Institusi Pemerintahan Kelurahan/ Desa Sendangsari hanya merupakan Administrator dan tidak Berwenang Mencabut atau menghilangkan hak seseorang.
9. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 20, Poin 21, Poin 24, Poin 25, dan Poin 26. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah surat keputusan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai pajak terutang yang harus dibayarkan dalam 1 (satu) tahun pajak dalam bentuk dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK.

Bahwa berdasarkan riwayat Permasalahan Obyek sengketa yang berkali-kali digugat oleh Para Penggugat, yang salah satu dasarnya adalah SPPT PBB Obyek sengketa yang masih tercatat atas nama Karso Pawiro. Dari hal tersebut diatas, maka Ahli Waris Setrorejo, berdasarkan bukti-bukti Kepemilikan Tanah Obyek sengketa yang dimiliki, kemudian mengajukan Balik nama SPPT PBB bidang tanah yang menjadi milik Ahli Waris Setrorejo ke atas nama PUJOWIYONO, selaku salah satu Ahli Waris (anak kandung Almarhum Setrorejo) yang menempati tanah tersebut.

10. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 22 dan Poin 23. Sejalan dengan Jawaban Pokok Perkara Poin 3, bahwa Asumsi dari Para Penggugat dalam Posita Gugatan Para Penggugat Poin 22 dan Poin 23, adalah didasarkan pada hasil persidangan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl sebelumnya, dimana dalam Putusannya Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, diputus TIDAK DAPAT DITERIMA, bahkan sampai ditingkat KASASI. Maka, sudah selayaknya segala Pertimbangan hukum maupun hasil Pemeriksaan dalam sidang ditempat dalam Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, yang diangkat dalam Perkara *a quo*, DITOLAK atau setidaknya TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 69/Pdt.G/2021/PN.Btl.
11. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 27 dan Poin 28. Dengan ini, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, MENOLAK Posita Gugatan Para Penggugat Poin 27 dan Poin 28. Bahwa dalam Pasal 1685 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA, "*Bahwa barang siapa mengatakan, mendalil bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain. Haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*". Dalam pandangan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak memiliki dasar dan tidak dapat menjelaskan dan membuktikan mengenai Dalili-dalil Gugatan berkaitan Perbuatan Melawan Hukum yang dijadikan Posita dan Petitum Gugatan *a quo*.
12. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 29 dan Poin 30. Dengan ini, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, MENOLAK Posita Gugatan Para Penggugat Poin 29 dan Poin 30. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip /1983, yang diantaranya berbunyi : "*Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dal am bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya . Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna*."
13. Lebih lanjut, dalam kaidah hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, MA menerbitkan pedoman yang isinya : "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdatta ganti kerugian immateril hanya*

*dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.*

14. Dalam Pasal 606 a *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, Uang Paksa (*Dwangsom*) hanya dapat dikenakan dalam Putusan Hakim yang mengandung hukuman sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Sedangkan dalam perkara *a quo*, tuntutan (*Petitum*) yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum, tuntutan hak dan ganti kerugian, serta Pembatalan Suatu KTUN.
15. Bahwa dengan demikian mengenai Kerugian Materiil dan Immateriil, Permintaan *Dwangsom*, dan Permohonan untuk pelaksanaan Putusan terlebih dahulu (*Uit Voobar Bij Vooraad*) dalam Posita dan *Petitum* Para Penggugat adalah TIDAK BERDASAR dan MENGADA-ADA. Dengan mempertimbangkan dalil-dalil dari Para Tergugat diatas, Mohon Posita Gugatan Para Penggugat Poin 29 dan Poin 30 agar ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### IV. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, memohonkan apa yang disampaikan dalam, EKSEPSI maupun Jawaban Pokok Perkara (KONVENSI), agar dapat juga terbaca dan menjadi satu kesatuan dalam REKONVENSI ini;
2. Bahwa REKONVENSI ini didasarkan pada ketentuan Pasal 132 [a] dan Pasal 132 [b] HIR, dan untuk selanjutnya maka TERGUGAT I disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI I, TERGUGAT II menjadi PENGGUGAT REKONVENSI II, TERGUGAT III menjadi PENGGUGAT REKONVENSI III;
3. Bahwa dalam REKONVENSI ini maka yang sebelumnya disebut sebagai PENGGUGAT I disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI I, PENGGUGAT II disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI II, PENGGUGAT III disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI III, dan seterusnya ;
4. Bahwa dengan adanya Terdapat bukti tertulis pada tahun 1977, yaitu bahwa Almarhum Karso Pawiro, telah melakukan *Lintiran* terhadap kepemilikan persil 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan persil 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, yang pada awalnya tercatat atas nama dari Almarhum Karso Pawiro, menjadi ke atas nama Setrorejo. Bahwa kemudian *Lintiran* tersebut dicatat oleh Pamong



Desa Sendangsari waktu, menjadi Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, ke atas nama Almarhum Setrorejo, sebagaimana termuat dalam BUKU TANAH DESA SENDANGSARI, dan sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan setelahnya;

5. Bahwa dengan memperhatikan riwayat OBYEK SENGKETA, sejatinya tidak terdapat lagi hak yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT REKONVENSİ atas OBYEK SENGKETA yang memang semula adalah milik dari almarhum Karso Pawiro alias Paiman, namun kemudian telah diperalihkan ke atas nama Almarhum Setrorejo, sebagaimana Kutipan Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, ke atas nama Almarhum Setrorejo;
6. Bahwa melalui REKONVENSİ ini, mohon agar status OBYEK SENGKETA dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, ke atas nama Almarhum Setrorejo.
7. sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa : *“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya. Bawa Penggugat Rekonvensi I (satu)/ Tergugat Konvensi I (satu), Penggugat Rekonvensi II (dua)/ Tergugat Konvensi II (dua), Penggugat Rekonvensi III (tiga)/ Tergugat Konvensi III (tiga), Lahir, Hidup secara tutun temurun dan bertempat tinggal, serta memanfaatkan tanah Milik ayah/ Kakeknya tersebut, setidaknya Lebih dari 50 (lima puluh) Tahun, yaitu berdasarkan Letter C Nomor 801, sebagaimana Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, atas nama Almarhum Setrorejo.*

Berdasarkan hal-hal di atas, perkenankan kami KUASA HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, maupun dalam kapasitas sebagai PENGGUGAT REKONVENS I, PENGGUGAT REKONVENS I II, dan PENGGUGAT REKONVENS I III, mohon agar Yang Mulia MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA *in casu* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM JAWABAN.

A. Dalam Eksepsi

Primer

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI dari Kuasa Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;
2. Menyatakan bahwa gugatan perdata nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl, tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard* ;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil adilnya [*et aquo et bono*].

B. Dalam Pokok Perkara (konvensi).

PRIMAIR

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, keseluruhan posita dan petitum gugatan perdata nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl.;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil adilnya [*et aquo et bono*]

C. Dalam Rekonvensi

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar kepemilikan Persil nomor 191.a klas PV dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas PV dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>; adalah Sah milik dari Almarhum Setrorejo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil adilnya [*et aquo et bono*].

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Turut Tergugat II melalui kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas oleh TURUT TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 diakui kebenarannya;  
Kompetensi Kewenangan Mengadili
2. Bahwa berdasarkan Gugatan PARA PENGGUGAT, kedudukan TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 dalam perkara *A Quo* adalah sebagai Penguasa/Eksekutif *in casu* Lurah Sendangsari dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. Yakni, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi *‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.’*;
4. Bahwa namun, perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam PMH biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, PMH oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan adalah pelanggaran hukum terhadap semua keputusan dan/atau tindakan faktual administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang diberikan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, dengan karakteristik sengketa hukum publik dan tolok ukur keabsahan suatu keputusan dan/atau tindakan faktual tersebut adalah dari aspek legalitas peraturan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa oleh TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PARA

- PENGGUGAT dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas oleh TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT 4 menolak posita PARA PENGGUGAT dalam surat gugatan dan memberikan jawaban tidak pernah/ditemukan ada register surat Kepala Desa Nomor 145/07/192 tanggal 17 Maret 1992 perihal Surat Pernyataan pencabutan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987 tertanggal 19 Agustus 1987. Jika memang PARA PENGGUGAT mempunyai aslinya perlu dibuktikan terlebih dahulu secara forensik surat tersebut asli/palsu;
  3. Bahwa objek sengketa pada persil 191a tercatat dalam Letter C Nomor 153 a/n Karsa Pawira dengan keluasan 2.450 m<sup>2</sup> sedangkan objek sengketa pada persil 191b tercatat dalam Letter C Nomor 801 a/n Setrorejo dengan keluasan 8.680 m<sup>2</sup>, sehingga berbeda dengan keluasan yang ada pada dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dan berpotensi menjadikan salah objek;
  4. Bahwa TERGUGAT 4 juga telah berupaya maksimal memediasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3 jauh-jauh hari sebelum perkara *A Quo* ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul namun PARA PENGGUGAT tidak pernah datang memenuhi undangan mediasi tersebut. Bahkan TERGUGAT 4 juga mendatangkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada waktu mediasi tersebut.
  5. Bahwa TERGUGAT 4 juga keberatan didudukkan sebagai pihak tergugat karena TERGUGAT 4 tidak menguasai objek sengketa pada perkara *A Quo*. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan;
  6. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 menolak dalil posita PARA PENGGUGAT nomor 20, 21, dan 22 halaman 10 pada surat gugatan. SPPT PBB Objek Sengketa yaitu SPPT PBB NOP 34.02.160.002.017-0020.0 dan SPPT PBB NOP 34.02.160.002.017-0019.0 beserta semua SPPT PBB di Kabupaten Bantul telah secara prosedur didistribusikan TURUT TERGUGAT 2 ke Wajib Pajak melalui Dukuh masing-masing objek tanah terletak. Sehingga TURUT TERGUGAT 2 tidak bisa memberikan/mencetak kedua kalinya karena SPPT PBB Objek Sengketa telah berada di Dukuh. Adapun jika hilang, PARA PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang

SPPT PBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan peralihan nama Wajib Pajak pada SPPT PBB NOP 34.02.160.002.017-0020.0 dan SPPT PBB NOP 34.02.160.002.017-0019.0 menjadi Pujo Wiyono, TURUT TERGUGAT 2 memprosesnya karena pemohon dalam memberikan berkas permohonan telah memenuhi persyaratan/prosedur peralihan Wajib Pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

Berdasarkan dalil-dali di atas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban kami, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa Turut Tergugat I dalam gugatan tidak mencantumkan nomor obyek hak terhadap obyek sengketa karena belum terdaftar, sehingga Kantor

Pertanahan Kabupaten Bantul tidak dapat menyajikan data obyek sengketa dimaksud.

3. Bahwa Turut Tergugat I dalam Posita angka 23 dan Petitum angka 11 melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 55 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 pasal 125 ayat (1) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap...”, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala badan Pertanahan Nasional No 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Peraturan serta Peraturan Kepala BPN RI No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dalam melakukan perubahan data pendaftaran tanah.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya dan Turut Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 1 November 2021, Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik tertanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah dijatuhkan putusan sela atas eksepsi kewenangan pengadilan yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Turut Tergugat 2;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang diajukan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan dalil masing-masing sebagaimana dalam gugatan, jawaban dan eksepsi, replik dan duplik sebagaimana disebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

##### **A. Alat Bukti Surat / Tulisan**

1. Fotokopi sesuai asli Buku Besar Letter C Desa Sendangsari catatan Letter C Nomor 153, atas nama Karsopawira, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Petikan Daftar Buku Letter C Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan, atas nama pemilik tanah Karsopawiro, No. : 153, tanggal 24 Januari 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Buku Bantu Kutipan Letter C No. 801 atas nama Setrorejo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Setrorejo alias Rajito, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya Kutipan Letter C NO. : 7/Sek.Des/LD/1987, tanggal 19-8-1987, diterbitkan Lurah/Kepala Desa Sendangsari, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : 145/07/1992, Hal : Surat Pernyataan Pencabutan, tanggal 17 Maret 1992, diterbitkan Kepala Desa Sendangsari, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Btl, tanggal 31 Juli 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Sketsa Obyek Sengketa dibuat Badan Pertanahan Bantul tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Catatan Pembayaran PBB P2, atas nama WP : Karso Pawiro, NOP : 34.02.160.002.017.0019-0, persil Nomor : 191a, luas : 2.450 m<sup>2</sup>, tanggal 8-5-2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Resi Pembayaran Pajak PBB (SPPT), No Objek Pajak : 340216000201700190, atas nama Wajib Pajak Karso Pawiro, persil Nomor : 191b, luas : 18.680 m<sup>2</sup>, tanggal 02 Maret 2018, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah, NOP : 34.02.160.002.017.0019-0, persil Nomor : 191a, luas : 2.450 m<sup>2</sup>, atas nama Wajib Pajak Karso Pawiro, tanggal 02 Januari 2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah, NOP : 34.02.160.002.017.0019-0, atas nama Wajib Pajak Karso Pawiro, persil Nomor : 191a, luas : 2.450 m<sup>2</sup>, tanggal 03 Januari 2017, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Catatan Pembayaran PBB P2, atas nama WP : Karso Pawiro, NOP : 34.02.160.002.017.0019-0, persil Nomor : 191b, luas : 18.680 m<sup>2</sup>, tanggal 8-5-2018, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Resi Pembayaran Pajak PBB (SPPT), No Objek Pajak : 340216000201700190, atas nama Wajib Pajak Karso Pawiro, persil Nomor : 191b, luas : 18.680 m<sup>2</sup>, tanggal 8-5-2018, tanggal 02 Maret 2018, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah, NOP : 34.02.160.002.017.0019-0, atas nama Wajib Pajak Karso Pawiro, persil Nomor : 191b, luas : 18.680 m<sup>2</sup>, tanggal 03 Januari 2018, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah, NOP : 34.02.160.002.017.0019-0, atas nama Wajib Pajak Karso Pawiro, persil Nomor : 191b, luas : 18.680 m<sup>2</sup>, tanggal 03 Januari 2017, diberi tanda bukti P-16;



17. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 04821/B/2009, atas nama Karso Pawiro alias Paiman, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 23 November 2016, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan/Keterangan Waris almarhum Tuan Karso Pawiro alias Paiman, tanggal 28 April 2015, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi dilegalisir Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.P/2006/PA.Btl, tanggal 7 Juni 2006, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.12/1.2/DN/11/III/2006, pernikahan antara Paiman dengan B. Sonowikarso diterbitkan KUA Kecamatan Pajangan, tanggal 6 Maret 2006, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.12/1.2/DN/10/III/2006, pernikahan antara Karsopawiro alias Paiman dengan B. Karijodimedjo alias Tukijem, diterbitkan KUA Kecamatan Pajangan, tanggal 4 Maret 2006, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 01948/B/2010, atas nama Jiyah, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 16 Januari 2015, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 32/Pelayanan/2021, atas nama B. Sonowikarso alias Sonopawiro, diterbitkan Lurah Sendangsari, tanggal 06 Juli 2021, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 04/GWS/V/2014, atas nama Tukiyem, diterbitkan Lurah Desa Guwosari, tanggal 07-05-2014, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 01959/B/2010, atas nama Rubinem, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 16 Januari 2015, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402073112550074, atas nama Trisno Utomo/Tukul, diterbitkan tanggal 04-06-2012, diberi tanda bukti P-27;
27. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 6301070407120186, atas nama kepala keluarga Wagiyu, dikeluarkan tanggal 15-05-2017, diberi tanda bukti P-28;

28. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 6301075310530001, atas nama Ngadilah, diterbitkan tanggal 16-01-2013, diberi tanda bukti P-29;
29. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402073010030115, atas nama kepala keluarga Saiman, dikeluarkan tanggal 08-06-2021, diberi tanda bukti P-30;
30. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402073112570041, atas nama Saiman, diterbitkan tanggal 04-06-2012, diberi tanda bukti P-31;
31. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-25062012-0008, atas nama Tumirah, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 16 Januari 2015, diberi tanda bukti P-32;
32. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3402151410030052, atas nama kepala keluarga Rajiman, dikeluarkan tanggal 13-08-2014, diberi tanda bukti P-33;
33. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402153112480029, atas nama Rajiman, diterbitkan tanggal 05-06-2012, diberi tanda bukti P-34;
34. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402073010030122, atas nama kepala keluarga Rasiwan, dikeluarkan tanggal 11-02-2015, diberi tanda bukti P-35;
35. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402077112550039, atas nama Rubiyem, diterbitkan tanggal 04-06-2012, diberi tanda bukti P-36;
36. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402081709030056, atas nama kepala keluarga Sukiman, dikeluarkan tanggal 17-06-2014, diberi tanda bukti P-37;
37. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402080204560002, atas nama Sukiman, diterbitkan tanggal 30-09-2015, diberi tanda bukti P-38;
38. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/25, atas nama Parimin, dikeluarkan Kepala Desa Sukoreno, tanggal 18-01-2017, diberi tanda bukti P-39;
39. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3401060710190001, atas nama kepala keluarga Malik Madhvar, dikeluarkan tanggal 08-10-2019, diberi tanda bukti P-40;

40. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401066007710001, atas nama Giyanti, diterbitkan tanggal 21-10-2012, diberi tanda bukti P-41;
41. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3401062003060012, atas nama kepala keluarga Suwanto, dikeluarkan tanggal 14-06-2016, diberi tanda bukti P-42;
42. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401066301710001, atas nama Ngatijem, diterbitkan tanggal 23-01-2018, diberi tanda bukti P-43;
43. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3401060801080099, atas nama kepala keluarga Ngadiman, dikeluarkan tanggal 07-02-2011, diberi tanda bukti P-44;
44. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401064107720021, atas nama Boinem, diterbitkan tanggal 21-10-2012, diberi tanda bukti P-45;
45. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 340208.150803.0014, atas nama kepala keluarga Sejo/Budi Utomo, dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2008, diberi tanda bukti P-46;
46. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402087112630030, atas nama Sukiyem, diterbitkan tanggal 09-06-2012, diberi tanda bukti P-47;
47. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-18082021-0016, atas nama Sukiyem, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 18 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-48;
48. Surat sesuai asli Keterangan Waris almarhumah Sukiyem, tanggal 1 September 2012, diberi tanda bukti P-49;
49. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402150810130009, atas nama kepala keluarga Sarwidi, dikeluarkan tanggal 06-03-2020, diberi tanda bukti P-50;
50. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3671116008820006, atas nama Widaningsih, diterbitkan tanggal 06-03-2020, diberi tanda bukti P-51;
51. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402081510080007, atas nama kepala keluarga Iskandar, dikeluarkan tanggal 23-03-2011, diberi tanda bukti P-52;

52. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402087010870001, atas nama Wartini, diterbitkan tanggal 06-03-2020, diberi tanda bukti P-53;
53. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402151408170003, atas nama kepala keluarga Sugiyanto, dikeluarkan tanggal 24-08-2017, diberi tanda bukti P-54;
54. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3402070209030033, atas nama kepala keluarga Parjo, dikeluarkan tanggal 21-03-2014, diberi tanda bukti P-56;
55. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402077112370090, atas nama Wono Pawiro/Sakiyem, diterbitkan tanggal 24-03-2014, diberi tanda bukti P-57;
56. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Wono Pawiro Sakiyem, dikeluarkan Lurah Sendangsari, tanggal 30/09/2021, diberi tanda bukti P-58;
57. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan/Keterangan Waris almarhumah Ny Wonopawiro alias Sakiyem, tanggal 27 September 2021, diberi tanda bukti P-59;
58. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-01072021-0058, atas nama Ngadiyem, diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 01 Juli 2021, diberi tanda bukti P-60;
59. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402083007190002, atas nama kepala keluarga Samiyem, dikeluarkan tanggal 30-07-2019, diberi tanda bukti P-61;
60. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401065111730041, atas nama Samiyem, diterbitkan tanggal 18-02-2020, diberi tanda bukti P-62;
61. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3401050401053234, atas nama kepala keluarga Sarjiman, dikeluarkan tanggal 09-03-2018, diberi tanda bukti P-63;
62. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401056108710001, atas nama Sri Widarsih, diterbitkan tanggal 29-11-2012, diberi tanda bukti P-64;
63. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402082007200006, atas nama kepala keluarga Sumiyati, dikeluarkan tanggal 20-07-2020, diberi tanda bukti P-65;

64. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402087103770002, atas nama Sumiyati, diterbitkan tanggal 12-02-2018, diberi tanda bukti P-66;
65. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402082008030094, atas nama kepala keluarga Hadi Prayitno/Sarjono, dikeluarkan tanggal 01-07-2021, diberi tanda bukti P-67;
66. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402081308800001, atas nama Bardo Susanto, diberi tanda bukti P-68;
67. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 673/DISP.A/2006, atas nama Sapto Sudarmo alias Kamisan, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 22 Desember 2014, diberi tanda bukti P-69;
68. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3317050607054953, atas nama kepala keluarga Sukarman SPD, dikeluarkan tanggal 29-11-2014, diberi tanda bukti P-70;
69. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3317051011540005, atas nama Sukarman, Spd, diterbitkan tanggal 15-02-2016, diberi tanda bukti P-71;
70. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402153007030062, atas nama kepala keluarga Sugiyono, dikeluarkan tanggal 21-11-2011, diberi tanda bukti P-72;
71. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402150712580002, atas nama Sugiyono, diterbitkan tanggal 05-06-2012, diberi tanda bukti P-73;
72. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402081202040011, atas nama kepala keluarga Suroto, dikeluarkan tanggal 26-04-2011, diberi tanda bukti P-74;
73. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402081607610002, atas nama Suroto, diterbitkan tanggal 08-06-2012, diberi tanda bukti P-75;
74. Fotokopi sesuai asli dilegalisir Kartu Keluarga No. 3404161602056139, atas nama kepala keluarga Mujiyono, dikeluarkan tanggal 30-05-2009, diberi tanda bukti P-76;
75. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404164106660002, atas nama Sudilah, diterbitkan tanggal 10-06-2012, diberi tanda bukti P-77;

76. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3374051312057544, atas nama kepala keluarga Mujiyono, dikeluarkan tanggal 06-03-2013, diberi tanda bukti P-78;
77. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3374090807710002, atas nama Mujiyono, diterbitkan tanggal 04-11-2012, diberi tanda bukti P-79;
78. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 2171031001080014, atas nama kepala keluarga Agus Juli, diberi tanda bukti P-80;
79. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171034709730002, atas nama Mujirah, diterbitkan tanggal 13-10-2012, diberi tanda bukti P-81;
80. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402080712060037, atas nama kepala keluarga Ngatijan, dikeluarkan tanggal 04-12-2019, diberi tanda bukti P-82;
81. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402087110760003, atas nama Ngadilah, diterbitkan tanggal 26-02-2013, diberi tanda bukti P-83;
82. Fotokopi sesuai asli dari fotokopi Kartu Keluarga No. 340207.301003.0121, atas nama kepala keluarga Darmo Wiyono/Ponijo, dikeluarkan tanggal 29 April 2009, diberi tanda bukti P-84;
83. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 01960/B/2010, atas nama Darmo Wiyono alias Ponijo, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 16 Januari 2015, diberi tanda bukti P-85;
84. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402073011160001, atas nama kepala keluarga Suratinem, dikeluarkan tanggal 27-03-2019, diberi tanda bukti P-86;
85. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471057112600003, atas nama Suratinem, diterbitkan tanggal 27-03-2019, diberi tanda bukti P-87;
86. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 340207.301003.0124, atas nama kepala keluarga Endi Suwarno/Suraji, diberi tanda bukti P-88;
87. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402077112660019, atas nama Boniyem, diterbitkan tanggal 04-06-2012, diberi tanda bukti P-89;

88. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3402072904090001, atas nama kepala keluarga Ngatijan, dikeluarkan tanggal 02-05-2018, diberi tanda bukti P-90;
89. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402070507820002, atas nama Ngatijan, diterbitkan tanggal 04-06-2012, diberi tanda bukti P-91;
90. Fotokopi sesuai salinan cap basah Kartu Keluarga No. 3402072708030044, atas nama kepala keluarga Warso Dinomo, dikeluarkan tanggal 17-01-2017, diberi tanda bukti P-92;
91. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402077112340028, atas nama Warso Dinomo, Ny, diterbitkan tanggal 04-06-2012, diberi tanda bukti P-93;
92. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3402071908030301, atas nama kepala keluarga Trisno Utomo/Tugiman, dikeluarkan tanggal 16-01-2012, diberi tanda bukti P-94;
93. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402077112470016, atas nama Ngadirah, diterbitkan tanggal 04-06-2012, diberi tanda bukti P-95;
94. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 340207.020903.0103, atas nama kepala keluarga Mitro Suwarno/Ponijan, dikeluarkan tanggal 31 Desember 2008, diberi tanda bukti P-96;
95. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402077012570002, atas nama Ponijem, diterbitkan tanggal 04-06-2012, diberi tanda bukti P-97;
96. Fotokopi dari fotokopi Buku Asli Letter C. 153 persil 191a dan 191 b Desa Sendangsari, diberi tanda bukti P-98;
97. Fotokopi dari fotokopi Buku Tambahan Letter C. 801 persil 191a dan 191 b Desa Sendangsari, diberi tanda bukti P-99;
98. Fotokopi di legalisir sesuai asli Surat Pernyataan Pencabutan Nomor: 145/07.1992 tertanggal surat 17 Maret 1992, diberi tanda bukti P-100;

#### B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi Mento Suwarno (68 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Kayen, Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, dan rumah saksi berada di sebelah utara objek sengketa;

- Bahwa saksi kenal dengan Alm Karso Pawiro Alias Paiman yang semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang isteri, isteri pertama sampai keempat isteri resmi dan isteri terakhir tidak resmi, yaitu isteri pertama bernama Pawiro Jiah, kedua Sadiyo, ketiga Sono, keempat Tukiye, dan isteri kelima panggilannya Kojul, dan saksi pernah bertemu dengan kelima orang isterinya tersebut, namun tidak hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hafal ahli waris Alm. Karso Pawiro Alias Paiman, tetapi salah satunya Penggugat Suroto adalah cucunya Alm. Karso Pawiro Alias Paiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah milik Saksi tersebut adalah milik Alm. Karso Pawiro Alias Paiman yang merupakan warisan ayah Alm. Karso Pawiro Alias Paiman yang bernama So Mulyo, dan ada 2 (dua) bagian/bidang, hal tersebut diketahui saksi dari cerita orang tua yang katanya pertama kali berasal dari tanah milik pemerintah yang digarap dan diajukan hak kepemilikan;
- Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan objek sengketa saksi peroleh dari pemberian ayah yang dibeli dari Truno Semito alamat Iroyudan, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul pada tahun 1970 dan saksi menempati tanah tersebut pada akhir tahun 1982;
- Bahwa saat saksi menggarap tanahnya tahun 1982, objek sengketa digarap oleh keluarga Tergugat I Karto Paidi Alias Pujowiyono dan keluarga Alm. Sapto Sudarmo Alias Kamisan (Ayah Penggugat XVII. Suroto), Alm. Sapto Sudarmo Alias Kamisan menempati tanah di sebelah timur masjid, kemudian sekitar tahun 1985 tidak tinggal di situ lagi. Kemudian tanah yang ditempati Alm. Sapto Sudarmo Alias Kamisan digarap oleh Tergugat I Karto Paidi Alias Pujowiyono;
- Bahwa dahulu di atas tanah sengketa ada 2 (dua) buah bangunan rumah, yaitu milik Tergugat I Karto Paidi Alias Pujowiyono dan milik Almarhum Sapto Sudarmo Alias Kamisan yang sudah rusak, kemudian sekarang Tergugat II Suratijan dan Tergugat III Gimman juga tinggal dan membuat rumah sendiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat II Suratijan dan Tergugat III Gimman membuat rumah disitu sudah lama lebih dari sepuluh tahun;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang menjadi sengketa tersebut sekitar 0,5 km dengan rumah Penggugat II;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut pernah kosong, tetapi saksi tidak tahu detilnya, dan seingat saksi tahun 2017 belum kosong;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ada yang menunggu, yaitu yaitu utusan Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat IV menyuruh orang untuk menempati rumah tersebut berawal sekitar tahun 2020 pada waktu saudara Ridwan datang ke rumah saksi meminta SPPT PBB, yang bersangkutan menceritakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat III. Gimana dan menunjukkan fotokopi SHM atas tanah tersebut, dengan dasar karena ada jual beli dengan Penggugat I. Wono Pawiro Sakiyem, dan buktinya kalau dari fisik dan warna fotokopinya persis dengan bukti bertanda P-9 tetapi ada lembaran lainnya dibelakangnya yang berbunyi kepemilikan Tergugat III, seperti pada bukti bertanda T-1;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat II sekira seminggu yang lalu dan Penggugat II tidak pernah menceritakan terkait tanah tersebut, dan pada waktu Saya sampaikan bahwa SPPT PBB tanah tersebut diambil oleh orang lain, yang bersangkutan mengiyakan saja;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut awalnya berupa tanah pekarangan, bagian depan dibangun rumah tersebut, kemudian Penggugat II dengan suaminya tinggal di belakangnya;
- Bahwa harga per meter tanah disekitar objek sengketa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana saksi menjadi Saksi jual beli tanah di wilayah tersebut, laku per meternya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan jika dibandingkan, bahwa harga tanah objek sengketa harganya lebih tinggi letaknya dipinggir jalan penghubung antar Kecamatan Bantul dengan Bambanglipuro, jalannya beraspal selebar 2,7 m;
- Bahwa dalam jual beli tanah di wilayah Saksi, biasanya yang menjadi saksi jual beli adalah Dukuh, Ketua RT setempat, dan tetangga kanan kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan SHM objek sengketa tersebut dari Penggugat II kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Dukuh tahun 2017, sebelumnya saksi usaha fotografer di Jalan Menteri Supeno, dan saksi tinggal ikut orang tua di Cepoko sekira tahun 2013, kemudian menetap di Cepoko tahun 2015;

- Bahwa Penggugat II meminta SPPT PBB tahun 2017 kepada saksi tahun 2018 sekira bulan Juli, karena turun SPPT PBB sekira bulan Januari atau Februari, dan seingat saksi waktu itu pertama kalinya saksi menjalankan tugas sebagai Dukuh serta pertama kalinya menangani SPPT PBB;
  - Bahwa saudara Ridwan datang meminta SPPT PBB sekira tahun 2019 akhir;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada pengumuman lelang tanah tersebut dan saksi tidak tahu jika objek sengketa digadaikan
  - Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Penggugat I menempati rumah tersebut;
  - Bahwa saksi baru mengetahui rumah tersebut ditinggali setelah ada utusan dari Tergugat IV sekira tahun 2020;
  - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat I, jadi fisiknya seperti apa saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi mengetahui anak- anak dari Penggugat II;
  - Bahwa Penggugat II tinggal di belakang rumah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kalinya rumah tersebut ditempati oleh Penggugat II;
  - Bahwa Saksi tidak diminta menjadi saksi proses balik nama tanah tersebut;
2. Saksi Giyanto Sumarsih/Tugiman (69 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat XVII Suroto untuk pengurusan waris tanah yang menjadi sengketa, yaitu Persil tanah di Kayen, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, tetapi untuk lokasi tanah tersebut Saksi tidak hafal, tetapi dahulu Saksi pernah melihat, karena Saksi tinggal di Sabdodadi, Bantul tidak tinggal di Kayen;
  - Bahwa sesuai dengan bukti P-6 bahwa bukti P-5 Kutipan Letter C Nomor 801 atas nama Setrorejo sudah dicabut oleh Kepala Desa waktu itu yang bernama Supandi pada tanggal 17 Maret 1992 dan tidak berlaku lagi, dasar hukumnya Letter C Nomor 153 masih utuh berupa 4 (empat) bidang. (Majelis Hakim menunjukkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 dan P-100) dan saksi membenarkannya;
  - Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena Saksi yang mengurus di kantor desa Sendangsari karena dimintai tolong oleh Penggugat

XVII Suroto, dan pada waktu putusan pencabutan di kantor desa ada bagian keuangan dan beberapa perangkat desa lainnya

- Bahwa Kepala Desa Sendangsari atas nama Supandi yang membuat dan tanda tangan atas surat pencabutan tersebut, dan saat Surat pencabutan tersebut tahun 1992, waktu itu isteri Alm. Setrorejo sepengetahuan Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Setrorejo;
- Bahwa pencabutan Letter C tersebut dilakukan atas permintaan saksi karena setelah diperiksa datanya tidak benar, tidak ada pemeriksaan dari desa terkait tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Letter C Nomor 801 dari saudara Sumardi Pakel Baru, ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang keluarnya Letter C Nomor 801 tersebut;
- Bahwa tempat tinggal Saksi di Sabdodadi, jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat XVII Suroto, yang Saksi kenal awalnya saudara Marwoto Polres Bantul seorang Babinkamtibmas yang menyampaikan kepada Saksi dimintai tolong Penggugat XVII Suroto untuk mengurus waris tanah berikut proses pensertipikatan, dan kebetulan Saksi sudah biasa mengurus karena ada permasalahan ahli waris Karso Pawiro dengan ahli waris Setrorejo;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang dimintakan tolong adalah pengurusan harta warisan almarhum Karso Pawiro, Saksi pernah melihat pembagian waris dari surat keterangan ahli waris, tetapi belum ditanda tangani oleh Kepala Desa karena ada sengketa atas tanah tersebut, sehingga Kepala Desa tidak mau tanda tangan;
- Bahwa tahun 1992 pada waktu Saksi mengurus, Letter C atas nama Karso Pawiro, waktu itu ada 4 (empat) bidang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Dukung Sabdodadi selama 33 (tiga puluh tiga) tahun dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa ahli waris Karso Pawiro sepengetahuan Saksi Penggugat XI Rajiman dan Penggugat XVII Suroto saja, ahli waris Setrorejo Saksi tidak tahu;
- Bahwa pangkal masalahnya menurut cerita Penggugat XVII Suroto, almarhum Setrorejo adalah adik ipar almarhum Karso Pawiro. Waktu

itu almarhum Setrorejo ikut almarhum Karso Pawiro, dan disuruh untuk menggarap tanah sengketa tersebut yang nantinya kalau keluar hasil dibagi dua. Setelah itu almarhum Setrorejo menikah dan kemudian menempati tanah sengketa tersebut, mempunyai anak keturunan dan selanjutnya tanah tersebut diakui kepemilikannya;

- Bahwa Letter C atas nama Karso Pawiro tersebut tidak ada peralihannya, masih utuh, dan kalau ada peralihannya ada tandanya seperti jual beli, hibah, lintiran atau lier, dan keempat bidang tanah tersebut masih utuh;
- Bahwa biasanya dalam peristiwa hukum seperti lintiran tanah, Dukuh selalu dilibatkan dan hadir di kantor desa beserta dengan ahli warisnya;
- Bahwa proses lintiran tanah di kantor desa, yaitu lintiran tanah diperiksa dulu oleh pemerintah desa, setelah sebulan kemudian tidak ada permasalahan, kemudian ada putusan;
- Bahwa sebelum ada sertipikat tanah, bukti kepemilikan atas tanah di buku tanah desa setempat;
- Bahwa setiap peralihan hak disahkan sampai ke kabupaten melalui Camat, namun untuk peristiwa seperti tanah sengketa tersebut cuma ada catatan dari desa;
- Bahwa tanah bermasalah tidak bisa dilintirkan;
- Bahwa Surat pencabutan tersebut aslinya diminta oleh Kabag Pemerintahan bernama Sugeng, yang pada waktu itu untuk dilampirkan dalam pengurusan sertipikat tanah ke BPN, dan waktu itu Saksi diberi foto copy-nya;
- Bahwa untuk pengurusan sertipikat atas tanah tersebut waktu itu diminta biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tidak terimanya;
- Bahwa putusan ada di Buku Besar Desa;
- Bahwa apabila ada peralihan juga tertulis di Buku Besar Desa;
- Bahwa Petil indung/lintir di bukti P-3, cara membuktikan hak miliknya dari Buku Letter C;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat XVII Suroto sebagai anak almarhum Karso Pawiro alias Paiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak persil 189 dan persil 190;
- Bahwa yang dicabut adalah Kutipan leter C No. 7/Sek Des/LD/1987 tanggal 19-8-1987 atas nama B Setrorejo;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Mujikan;
  - Bahwa Saksi cek di Buku Desa sesuai pemeriksaan desa tahun 1976-1977 tidak pernah ada pemeriksaan desa;
  - Bahwa pada waktu Saksi melihat Buku Tanah C Desa tahun 1992 tersebut dengan Kabag Pemerintahan bernama Sugeng;
3. Saksi Sapta Sarosa (55 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sendangsari selama dua masa bakti, dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2013, dan Saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa Sendangsari belum pernah bersinggungan secara langsung dengan pihak yang bersengketa;
  - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, belum pernah ada peralihan atau mengalihkan hak atas tanah di Desa Sendangsari;
  - Bahawa Saksi tahu tanah yang menjadi sengketa tersebut, tapi tidak hafal persilnya;
  - Bahwa setahu Saksi permasalahan sengketa terkait tanah milik almarhum Karso Pawiro;
  - Bahwa Kalau ada peralihan, dicatat di dalam Buku Letter C tersebut sepanjang ada laporan;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal almarhum Karso Pawiro dan almarhum Setrorejo;
  - Bahwa dalam peristiwa lintiran, semua pihak baik pemberi dan penerima lintiran harus hadir kalau ada laporan, dan pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa belum pernah ada peristiwa lintiran;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi lintiran kepada ahli warisnya, dan petil indung pindah tangan kepada orang lain;
  - Bahwa kalau ada proses lintiran di Desa, proses lintiran yaitu pihak melaporkan kepada Dukuh setempat, kemudian Dukuh melaporkan kepada pihak Desa, selanjutnya kedua belah pihak kami panggil, kemudian ditulis dalam berita acara yang diketahui para pihak terkait;
  - Bahwa benar bukti P-1 tersebut Saksi yang bertanda tangan;
  - Bahwa asli bukti P-1 tersebut tidak boleh dicoret atau di intervensi siapapun, dan kalau ada perubahan atau peralihan dicatat di buku bantu Letter C;
  - Bahwa
  - Selama menjabat Kepala Desa Saksi belum pernah menangani peristiwa lintiran, hanya terkait jual beli saja;

- Bahwa saksi menanda tangani bukti P-1 tersebut tidak bertemu dengan yang bersangkutan, karena melalui bagian umum. Yang mencocokkan aslinya Kabag Umum, kemudian di register, dan Saksi tanda tangan;
- Bahwa Buku asli C Desa tidak boleh dicoret, buku bantu boleh dicoret atau dicatat;
- Bahwa yang merawat dan menyimpan Buku C Desa dulu Carik atau Kabag Pemerintahan;
- Bahwa bukti T-4.2 bukan Buku C Desa, sedangkan T-1,2,3-1 Kutipan Letter C;
- Bahwa Saksi tidak tahu ahli waris almarhum Setrorejo;
- Bahwa Kepala Desa Sendangsari sebelum Saksi menjabat yaitu saudara Supardi;
- Bahwa di Desa, kewenangan untuk mengelola, mengadministrasi, dan memegang buku tanah adalah Kewenangan Carik, Kabagpem, atau sekarang Jogoboyo untuk mengelola, mengadministrasi, dan memegang buku tanah;
- Bahwa setiap surat yang masuk keluar Desa, ada register, disimpan di desa namun tidak ada dokumen photo copy-nya;
- Bahwa bukti P-2 tersebut Saksi yang tanda tangan, tanggal 24 Januari 2011, obyek sengketa atas nama Karso Pawiro;
- Bahwa Saksi tidak ingat Nomor Letter C yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait pernyataan Letter C Nomor 153 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait surat pernyataan bukti T.4.2 tersebut;
- Bahwa peristiwa lintir harus dihadiri semua pihak, pemberi, penerima, dan pihak desa, dan kalau tidak terpenuhi, tidak tertuang di catatan;
- Bahwa pada waktu menjabat Kepala Desa Sendangsari, sepengetahuan Saksi tidak ada sengketa atau ontran-ontran terkait tanah tersebut, tetapi Saksi pernah mendengar ada sengketa terkait tanah tersebut yang terletak di depan Masjid, yang Saksi dengar masing-masing mengklaim ahli waris, dan waktu itu Saksi sarankan untuk mediasi, dan sebaiknya dibagi saja, tetapi waktu itu tidak ada tanggapan dari para pihak sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa kosong, dan yang Saksi ketahui hanya tanah yang di depan Masjid saja karena tanahnya luas;

- Bahwa Selama menjabat Kepala Desa, Letter C berupa tulisan aksara jawa, bukan tulisan tangan;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca bukti T-4.2;
- Bahwa perubahan status tanah, dicocokkan dengan Letter C aslinya, kemudian dikurangi persil sekian, tetapi tidak merubah nomornya;
- Bahwa benar, Saksi yang tanda tangan pada bukti P-2 tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa Sendangsari, di desa seingat Saksi ada 2 (dua) buku terkait tanah, yaitu buku leger dan buku bantu;

#### C. Alat Bukti Ahli

Yohanes Supama, S.H., M.Hum. (58 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tugas di Yogyakarta sejak tahun 1991, pernah di BPN Kanwil Yogyakarta, dan sekarang di STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional);
- Bahwa hukum pertanahan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi urusan otonom berdasarkan kewenangan dibuat Perda, diantaranya Perda Nomor 4 Tahun 1954 tentang Penyelesaian tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing, yang statusnya termasuk tanah Pemerintah yang bebas, dan Perda Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak atas tanah di daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa perbedaan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daerah lain, materinya sebelum terbentuk UUPA, diatur di dalam Perda Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa mengenai Peralihan hak andarbe dari Kelurahan dan Hak Angnganggo turun temurun atas tanah, kemudian Perda Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan turun temurun atas tanah, dan Perda Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda sah bagi hak milik Perseorangan turun temurun atas tanah;
- Bahwa terhadap tanah negara yang belum dibebani hak, prosedur pengurusan kepemilikannya yaitu pemilik tanah harus mengurus alas bukti adatnya sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda sah bagi hak milik Perseorangan turun temurun atas tanah, bisa dari Letter C di desa. Kalau ada Letter C mohon ke Pemerintah Desa untuk mendapatkan Kutipan Letter C dilampiri dengan KTP, dan kalau meninggal dunia dilampiri keterangan ahli waris dan surat keterangan;

- Bahwa prosedur untuk mendapatkan Letter C, yaitu pemohon mengajukan permohonan ke Pemerintah Desa untuk mendapatkan Kutipan Letter C dari desa;
- Bahwa pencatatan/administrasi di desa diatur dengan Perda Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan turun temurun atas tanah, ada 2 (dua) jenis blangko pencatatan yaitu yang pertama hak tidak ada masalah, dan blangko kedua apabila ada permasalahan. Kalau tidak ada perkara, cukup diputus Dewan Desa saja, dan dibuat risalah tentang peristiwa hukum sesuai Pasal 3 Perda Nomor 11 Tahun 1954, kemudian kalau ada perkara sesuai dengan Pasal 3 Perda Nomor 11 Tahun 1954 dibuat risalah Ketua DPD di Desa bersama dengan Dewan Pemerintah Desa. Setelah dibuat, kemudian ditanda tangani dan dibawa ke kecamatan, setelah ada rekomendasi/persetujuan, diantar ke DPD Kabupaten, selanjutnya dibawa ke Propinsi, DPD Propinsi ditangani Kepala Jawatan, setelah itu dikembalikan lagi ke Desa, diberikan ke pemegang Letter C terakhir peralihannya;
- Bahwa pencatatan buku tanah di Yogyakarta berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda sah bagi hak milik Perseorangan turun temurun atas tanah, di desa ada Peta Desa yang menggambarkan tanah berikut persil-persilnya, setelah peta ada daftar/register/letter A yang berisi persil-persil luasnya, kemudian ada letter B berisi daftar-daftar nama berikut pemilikinya, selanjutnya letter C daftar tanah yang dimiliki seseorang termasuk kelas, pajak, dan sebagainya, termasuk peralihan ada keterangan. Sesudah itu pemilik baru mempunyai Letter C beda nomor, dan biasanya Letter C nya nomornya lebih besar. Administrasi tersebut sampai tahun 1984, kemudian di DIY berlaku UUPA. Di DIY tahun 1984 tersebut belum siap dan diperpanjang hingga tahun 1986 ada surat dari Kementerian, tetapi bulannya Saksi lupa;
- Bahwa setelah tahun 1986, peralihan hak atas tanah langsung memakai UUPA dengan PPAT, dan Letter C tetap dipakai dan kemudian dikonversi ke aturan baru;
- Bahwa tidak ada dobel Letter C dengan nomor dan tempat yang sama;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah yaitu ada bukti surat sertipikat, Letter C, ada Model B ada surat dan ukurnya, Model E ada suratnya, ada juga yang terdaftar di persil orang lain (indung gandok);
- Bahwa tanah di DIY sudah di petakan semua;



- Bahwa secara umum hapusnya kepemilikan tanah karena kena abrasi, fisik hilang, tetapi asal fisik masih, hak milik masih;
- Bahwa hapusnya kepemilikan tanah sesuai PP Nomor 20 Tahun 2021, yaitu setelah 5 (lima) tahun tidak didaftarkan, tidak diakui sebagai alas hak;
- Bahwa yang dimaksud tanah terlantar yaitu tanah tidak digunakan untuk tujuan bisa dikatakan terlantar, tetapi harus dengan penelitian;
- Bahwa sesuai Pasal 7 UUPA seseorang mempunyai administrasi, tetapi yang bersangkutan tidak menguasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun, namun dikuasai orang lain, kepemilikan tetap pada orang yang mempunyai Letter C, namun bisa diajukan kepemilikannya apabila tidak ada bukti haknya;
- Bahwa yang dimaksud dengan indung gandok adalah pemberian tanah di Jogja sejak tahun 1914, tanah-tanah diberikan ke rakyat, dan tiap kepala keluarga membayar pajak. Agar terbebas dari pajak, tanah tersebut didaftarkan di Letter C orang lain, biasanya saudaranya yang paling tua;
- Bahwa Indung gandok tidak ada tanda khusus di Letter C orang lain;
- Bahwa cara seseorang yang memiliki tanah keluar dari indung gandok orang lain harus diputus oleh DPD kelurahan, ada putusan Desa, kemudian dibawa ke Kapanewon, kemudian naik ke Kabupaten dan Propinsi, selanjutnya kembali ke Desa dan dicatat ke Letter C yang dialihkan;
- Bahwa beralihnya hak milik karena peristiwa hukum waris atau perbuatan hukum;
- Bahwa catatan Letter C yang ada perubahan atau peralihan yaitu tercatat Letter C ada kolom perubahan ke Letter C nomor berapa, ijin Bupati nomor berapa;
- Bahwa jika dalam putusan desa salah satu pihak tidak hadir maka peralihan belum terjadi;
- Bahwa setelah ada UUPA sepanjang sudah pemeriksaan desa dijadikan dasar konversi kepemilikan tanah;
- Bahwa putusan Desa bisa dipersamakan dengan Akta PPAT;
- Bahwa jika putusan desa belum turun ijin dari pemerintah kabupaten belum dikatakan sah;
- Bahwa Petil indung memisahkan dari Letter C semula bisa dilakukan setelah meninggal dunia, ataupun belum meninggal dunia;

- Bahwa kalau seseorang meninggal dunia yang menerima petil indung adalah ahli warisnya yang masih hidup;
- Bahwa buku Letter C memakai bahasa jawa, ada kolom jenenge, kolom persil, pajek, dan sebagainya seperti bukti P-1, bukan seperti bukti T-4.2;
- Bahwa peralihan hak tanah yang sudah sempurna baik di Letter C lama maupun Letter C baru ada catatan, yang di Letter C lama dicoret dan di Letter C baru ditulis asalnya;
- Bahwa Lintiran harus kepada ahli waris, kalau bukan ahli waris dinamakan lier, bisa karena jual beli atau hibah. Lintiran dengan berita acara dan disimpan tersendiri, Letter C catatan saja;
- Bahwa Indung gandok pajaknya dibayar oleh mereka yang memanfaatkan tanah, antara pajak dengan kepemilikan kadang berbeda;
- Bahwa perihal indung gandok diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 1954 juga mengatur tentang petil indung, dan sebagainya;
- Bahwa pencabutan hak atas tanah menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1961, tanah untuk kepentingan umum, tidak dilepas, bisa dipidana;
- Bahwa jika ada dua Letter C yang isinya sama, normatif Letter C lama dicoret;
- Bahwa proses petil indung diawali dengan musyawarah desa dan semua pihak dianggap mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara bersama-sama mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat / Tulisan

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Letter C No.: 7/Sek.Des/LD/1989, atas nama B. Setrareja, dikeluarkan Lurah/Kepala Desa Sendangsari, tanggal 19-8-1987, diberi tanda bukti T.I,T.II, T.III-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah, atas nama B. Setrareja, tanggal 20 Juni 1987, diberi tanda bukti T.I,T.II, T.III -2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Setrorejo alias Rajito, tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.I,T.II, T.III -3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 604/SDS/2020, ditandatangani Lurah Desa Sendangsari, tanggal 27 Nopember 2020, diberi tanda bukti T T.I,T.II, T.III -4;

5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 52/Pem/2020, persil 191 a, luas 2450 m<sup>2</sup>, ditandatangani Lurah Sendangsari, tanggal 28-12-2020, diberi tanda bukti T.I,T.II, T.III -5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 52/Pem/2020, persil 191 b, luas 18.680 m<sup>2</sup>, ditandatangani Lurah Sendangsari, diberi tanda bukti T.I,T.II, T.III -6;
7. Fotokopi sesuai asli Petikan Daftar Buku Letter C Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, atas nama B. Setrareja, tanggal 28-12-2020, diberi tanda bukti T.I,T.II, T.III -7;
8. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan Reg. No. : 32/Pdt.G/2014/PN.Btl, putusan tanggal 25 Juni 2015, diberi tanda bukti T.I,T.II, T.III -8;
9. Fotokopi dari print out Salinan Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2016/PN Btl., putusan tanggal 31 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I,T.II, T.III -9;
10. Fotokopi sesuai salinan resmi Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 107/PDT/2017/PT YYK, tanggal 22 Januari 2019, diberi tanda bukti T.I,T.II, T.III-10;
11. Fotokopi sesuai salinan resmi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Perdata Nomor: 351 K/PDT/2020 jo. Nomor: 107/PDT/2017/PT YYK jo. Nomor: 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, diberi tanda bukti T.I,T.II, T.III-11;

**B. Alat Bukti Saksi**

Saksi Siswo Raharjo Jumingan (72 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I Karto Paidi alias Pujowiyono adalah anak almarhum Setrorejo, Tergugat II Suratijan dan Tergugat III Giman adalah anak Tergugat I Karto Paidi alias Pujowiyono atau cucu dari almarhum Setrorejo;
- Bahwa Saksi tinggal di Kayen sejak saksi lahir dan tinggal disitu sampai dewasa sekira tahun 1977, dan untuk almarhum Setrorejo bukan orang asli Kayen;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak cucu almarhum Setrorejo, sepengetahuan Saksi almarhum Setrorejo mempunyai hak milik atas tanah tersebut, tanah yang berada disamping Tergugat II Suratijan, tetapi statusnya mengindung gandok milik almarhum Karso Pawiro alias Paiman;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait indung gandok karena ayah Saksi pada waktu itu Dukuh Kayen dari sejak sekira tahun 1950-an sampai dengan sekira tahun 1965, dan untuk urusan kependudukan Saksi yang mewakili karena Ayah Saksi buta huruf. Sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) tempat selain milik almarhum Setrorejo, karena Saksi biasa mengirim kohir/pipil pajak dari desa;
- Bahwa Almarhum Karso Pawiro Alias Paiman dengan almarhum Setrorejo saudara adalah saudara ipar;
- Bahwa pernah ada ribut-ribut terkait tanah tersebut sejak sebelum tahun 1965, dan lingkungan mengetahui sebenarnya. Isteri almarhum Setrorejo berkali-kali mengajukan petil ke pihak desa tetapi tidak terlaksana/tidak dikabulkan;
- Bahwa saksi tahu jika isteri almarhum Setrorejo yang mengajukan Letter C sekira tahun 1962 dan informasinya sudah proses tapi tidak keluar;
- Bahwa Saksi mengenal almarhum Karso Pawiro alias Paiman, lupa kapan meninggal dunianya;
- Bahwa Saksi tidak kenal almarhum Setrorejo, yang Saksi kenal isteri almarhum Setrorejo;
- Bahwa Almarhum Karso Pawiro alias Paiman dan almarhum Setrorejo mendapatkan tanah di Kayen tersebut dengan menggarap tanah yang belum ada pemiliknya, dan Saksi mengetahui perihal tersebut dari informasi sekira tahun 1912 dan tahun 1922 ada Klasir yang mendata tanah-tanah di desa, Klasir itu petugas Belanda. Dari petugas Klasir tersebut Saksi mengetahui Klasir mencatat tanah atas nama almarhum Karso Pawiro alias Paiman dan almarhum Setrorejo;
- Bahwa Klasir bertugas mencatat tanah kosong yang menjadi pekarangan;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui ada peristiwa lintiran dari almarhum Karso Pawiro alias Paiman kepada almarhum Setrorejo, Dukuh melaporkan ke desa kemudian Dukuh yang waktu itu dijabat ayah Saksi dipanggil pihak desa, selanjutnya pihak desa datang sebagai saksi yang menyaksikan waktu itu ada Lurah dan keamanan;
- Bahwa setelah almarhum Setrorejo meninggal dunia, isteri almarhum Setrorejo dan anaknya yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat 17 Suroto, tetapi Saksi tidak tahu apakah pernah tinggal di tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa di desa, pencatatan di buku tanah dilakukan oleh Carik;

- Bahwa setelah isteri almarhum Setrorejo, ahli warisnya juga memohon pencatatan atas tanah tersebut, yaitu Tergugat I Karto Paidi alias Pujowiyono berulang kali memohon pencatatan, waktu itu Cariknya masih saudara Yoso Mangir, tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa kemudian terjadinya proses lintiran dari almarhum Karso Pawiro alias Paiman kepada almarhum Setrorejo waktu itu Lurahnya sudah saudara Supandi;
- Bahwa lokasi indung jiwo yang sekarang ditempati oleh Tergugat I Karto Paidi alias Pujowiyono, Tergugat II Suratijan dan Tergugat III Gimam;
- Bahwa Saksi membantu ayah Saksi sejak tahun 1950-an menjadi Dukuh;
- Bahwa jika ada peristiwa pencatatan tanah Saksi mengetahui;
- Bahwa pada waktu Tergugat I Karto Paidi alias Pujowiyono mendatangi Dukuh dan meminta petil, Saksi ada waktu itu. Kemudian Dukuh mengantar ke kelurahan;
- Bahwa di kayen ada 3 (tiga) tanah yang mengindung;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Letter C atas nama Setrorejo tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi almarhum Karso Pawiro alias Paiman belum pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengenal saksi Mento Suwarno;
- Bahwa Saksi tidak kenal saudara Kromo Irono;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Singowijoyo;
- Bahwa Saksi bertemu dengan isteri almarhum Setrorejo;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh setelah almarhum Setrorejo menikah, kemudian menggarap tanah bersama-sama;
- Bahwa pada waktu almarhum Setrorejo menikah Saksi tidak menyaksikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa lintiran dari almarhum Karso Pawiro alias Paiman kepada almarhum Setrorejo tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah tersebut sebelah utara tanah saudara Ngadiman, sebelah timur jalan, sebelah selatan tanah milik saudara Singowijoyo, dan sebelah barat tanah milik Karso Pawiro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa mengindungkan dari almarhum Setrorejo kepada almarhum Karso Pawiro alias Paiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik almarhum Karso Pawiro alias Paiman, sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) petak;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan almarhum Setrorejo;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan almarhum Karso Pawiro alias Paiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berasal darimana almarhum Karso Pawiro alias Paiman dan almarhum Setrorejo tersebut;
- Bahwa Almarhum Karso Pawiro alias Paiman duluan yang datang ke Kayen, baru kemudian almarhum Setrorejo;
- Bahwa antara almarhum Karso Pawiro alias Paiman dan almarhum Setrorejo lebih tua almarhum Karso Pawiro Alias Paiman;
- Bahwa pada waktu datang ke Kayen, almarhum Karso Pawiro alias Paiman sudah menikah, kemudian mengelola tanah di sebelah utara, dan almarhum Setrorejo mengerjakan tanah yang di sebelah selatan dibatasi satu petak tanah milik orang lain;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa, tanah milik almarhum Setrorejo;
- Bahwa tanah yang di sebelah utara Letter C nya atas nama almarhum Karso Pawiro alias Paiman;
- Bahwa tanah yang dikerjakan almarhum Setrorejo di indungkan ke almarhum Karso Pawiro alias Paiman, tidak punya Letter C sendiri;
- Bahwa luas tanah milik almarhum Karso Pawiro alias Paiman daripada milik almarhum Setrorejo;
- Bahwa yang lebih dulu mengerjakan adalah almarhum Karso Pawiro alias Paiman yang mengerjakan, kemudian tidak berapa lama almarhum Setrorejo juga mengerjakan;
- Bahwa selain tanah tersebut, almarhum Karso Pawiro alias Paiman mempunyai tanah lainnya, almarhum Setrorejo tidak mempunyai tanah lainnya;
- Bahwa sekira tahun 1956 almarhum Setrorejo sudah meminta petil hanya yang menjadi bagiannya saja sebelah selatan, dan yang sebelah utara tetap milik almarhum Karso Pawiro alias Paiman;
- Bahwa garapan almarhum Karso Pawiro alias Paiman dan almarhum Setrorejo sama;
- Bahwa peristiwa pencatatan petil tersebut pada waktu almarhum Setrorejo sudah meninggal dunia, yang melakukan isteri almarhum Setrorejo;
- Peristiwa lintir tersebut pada waktu Lurahnya saudara Supandi;
- Bahwa yang dilintir tanah garapan almarhum Setrorejo sejak awal;
- Bahwa tanah milik almarhum Setrorejo tersebut sekarang sudah Letter C, peralihan pada waktu Lurah Supandi, ada serah terima;

- Bahwa Almarhum Karso Pawiro alias Paiman hidup sampai sekira tahun 1990-an, sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan tanah dengan pencatatannya tersebut;
- Bahwa peristiwa petil sekira tahun 1956, waktu itu usia Saksi 8 (delapan) tahun tapi Saksi sudah tahu persitiwanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar Letter C dicabut oleh kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut belum pernah disidangkan di kelurahan;
- Bahwa sepeninggal almarhum Karso Pawiro alias Paiman, tanahnya dikerjakan oleh anak cucunya, dan ada yang tinggal disana. Sebelum Saksi pindah, tanah digarap oleh saudara Darmo yang sebelah utara;
- Bahwa kuli kenceng atau songgo gawe sepengetahuan Saksi sama dengan laden perintah, yaitu yang sudah menjadi kk sendiri kerja bakti tidak dibayar, orang yang di data pertama kali di Letter C;
- Bahwa Almarhum Karso Pawiro alias Paiman termasuk laden perintah;
- Bahwa yang melaksanakan kerja bakti adalah Almarhum Karso Pawiro alias Paiman bergantian dengan almarhum Setrorejo kerja bakti;
- Bahwa Saksi pernah bertemu almarhum Karso Pawiro alias Paiman dan isterinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi isteri almarhum Karso Pawiro alias Paiman ada 4 (empat), diantaranya Jiyah dan Sonopawiro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di atas tanah milik almarhum Setrorejo, tidak ada dari keluarga almarhum Karso Pawiro alias Paiman yang tinggal disitu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa lintiran ke almarhum Setrorejo pada waktu Lurahnya saudara Supandi, atas nama Setrorejo Saksi ketahui dari cerita isteri almarhum Setrorejo;
- Bahwa pajak di desa didasarkan kohir, per jiwa/per persil;
- Bahwa tujuan indung gandok adalah agar irit pajak;
- Bahwa Saksi kurang tahu yang di sebelah utara ada bagunannya atau tidak, tetapi yang di sebelah selatan ada bangunan dan tempat tinggal, yaitu ada 3 (tiga) unit rumah, yaitu rumah isteri almarhum Setrorejo, rumah Tergugat I Karto Paidi alias Pujowiyono, dan rumah Tergugat II Suratijan;

- Bahwa yang diminta di petil almarhum Setrorejo yang sebelah selatan, dulu dititipkan ke almarhum Karso Pawiro alias Paiman, dan sekarang atas nama Setrorejo;
- Bahwa untuk tanah yang sebelah utara sampai sekarang sepengetahuan Saksi atas nama almarhum Karso Pawiro alias Paiman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Almarhum Setrorejo, sepengetahuan Saksi mempunyai 2 (dua) persil tanah berdampingan;
- Bahwa Almarhum Karso Pawiro alias Paiman mempunyai 1 (satu) persil tanah dibatasi 1 (satu) persil tanah milik orang Guwosari dan saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Masjid di Kayen, depannya persil milik almarhum Setrorejo;
- Bahwa tanah yang di depan Masjid ada 2 (dua) persil, almarhum Setrorejo mendapatkan karena menggarap sejak dari awal;
- Bahwa 2 (dua) persil tersebut yang menentukan Klasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada perkara terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Almarhum Karso Pawiro alias Paiman tidak mengerjakan tanah di depan Masjid Kayen, tetapi yang mengerjakan almarhum Setrorejo. Almarhum Karso Pawiro alias Paiman mengerjakan yang dibagian selatan;
- Bahwa Tergugat XVII Suroto cucu almarhum Karso Pawiro alias Paiman, anak dari almarhum Supto Sudarno alias Kamisan. Saksi tidak tahu apakah Tergugat XVII Suroto juga mengerjakan tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Almarhum Karso Pawiro alias Paiman mengerjakan tanah yang di sebelah utara juga, tetapi utara jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Letter C atas nama Setrorejo sekira tahun 1977;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat IV mengajukan alat bukti surat /tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Buku Besar Letter C Desa Sendangsari catatan Letter C Nomor 153, atas nama Karsopawira, diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi sesuai asli Letter C Nomor 801, atas nama Setrorejo, diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Fotokopi sesuai asli Buku Notulen Rapat, tanggal 10 Nopember 2020, diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Fotokopi tanpa asli foto acara mediasi tanggal 10 November 2020, diberi tanda bukti T.IV-4;



5. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor: 140/24 tertanggal 31 Januari 2022 perihal Pembatalan Legalisir Atas Fotokopi Surat Pernyataan Lurah sendangsari, diberi tanda bukti T.IV-5;
6. Fotokopi sesuai asli Buku Register Kalurahan Sendangsari berisi pencatatan Surat T.IV-5, diberi tanda bukti T.IV-6;
7. Fotokopi sesuai asli Resi Kantor Pos Nomor P2202040037400, tentang pengiriman Surat T.IV-5 kepada Pemohon Suwarno, diberi tanda bukti T.IV-7;
8. Fotokopi sesuai asli ScreenShoot Tracking Post tentang penerimaan pengiriman Surat T.IV-5 oleh Suwarno, diberi tanda bukti T.IV-8;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Turut Tergugat II mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Print out Salinan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Print out Formulir Pelayanan Wajib Pajak PBB, diberi tanda bukti TT.II-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa objek sengketa menurut para Penggugat dan Para Tergugat sama, dan diperoleh fakta bahwa di atas objek sengketa ditemukan bangunan di atasnya, yaitu:

1. Bangunan bertanda A rumah Tergugat II (Suratijan);
2. Bangunan bertanda B kandang sapi milik Tergugat II (Suratijan);
3. Bangunan bertanda C rumah Tergugat II (Suratijan) yang ditempati anaknya;
4. Bangunan bertanda D rumah rumah Tergugat III (Giman);
5. Bangunan bertanda E rumah Tergugat I (Karto Paidi alias Pujowiyono);

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kewenangan telah diputus dalam putusan sela, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain diluar eksepsi kewenangan yang dalam hal ini diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi point 1 "Agar Gugatan Tidak Dapat Diterima Dan Menghukum Para Penggugat Membayar Biaya Mediasi Dan Biaya Perkara Dengan Dalil Para Penggugat Tidak Ada Itikad Baik Dalam Mediasi"

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara kehadiran para pihak dengan pemeriksaan perkara pokok telah diatur secara jelas dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Bahwa tentang pengertian itikad tidak baik para pihak dalam mediasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2)

Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen absensi kegiatan mediasi yang dilaporkan Mediator, bahwa para pihak yang hadir dan mengikuti proses mediasi yaitu, dari pihak penggugat yang hadir P.5. Trisno Utomo Alias Tukul, P.11. Rajiman, P.14. Ny. Sukiyem, P.16. Sugiyono, P.17.

Suroto, P.18. Ny. Sudilah, P.21. Ny. Ngadilah, dan Kuasa Hukum Para Nenggugat R. Dwi Priyono, S.H. dan Swarso, S.H. dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II semua hadir dalam proses mediasi, sedang yang tidak hadir yaitu: P1. Ny. Wono pawiro sakiyem, P. 2. Ny. Warso dinomo, P. 3. Ny. Ngadirah, P.4. Ponijem, P.6. Ny. Ngadilah, P.7. Saiman, P.8. Ny. Giyanti, P.9. Ny. Ngatijem, P.10. Ny. Boinem, P.12. Ny. Rubiyem, P.13. Sukiman, P.15. Sukarman, S.Pd., P.19. Mujiyono, P.20. Ny. Mujirah, P. 22. Ny. Suratinem, P. 23. Ny. Boniyem, P.24. Ngatijan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang tidak hadir tersebut tidak diwakili kuasa yang isi kuasanya kuasa dapat mengambil keputusan dalam proses mediasi, dan tanpa ada alasan ketidakhadiran yang sah, maka pihak yang tidak hadir sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para penggugat memiliki kepentingan hukum yang sama, dan dalam proses mediasi sebagian penggugat juga hadir sebagaimana disebutkan di atas sehingga proses mediasi dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan bahwa tidak semua pihak penggugat hadir, sehingga proses mediasi dapat dilaksanakan, maka gugatan penggugat tidak beralasan hukum untuk dinyatakan gugur, namun demikian terhadap pihak penggugat yang tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak beritikad baik dan harus dibebani membayar biaya mediasi, namun hal tersebut ditetapkan dalam penetapan Hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bukan dalam putusan sela;

2. Eksepsi point 3 "Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Tentang Klaim Para Penggugat Sebagai Ahli Waris Dan Tentang Perbuatan Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan para Penggugat, Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah jelas, yaitu bahwa pewaris dari para penggugat yang bernama Karso Pawiro Alias Paiman memiliki 2 (dua) bidang tanah objek gugatan berdasarkan bukti Leter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V dan Leter C No. 153 Persil 191 b, Klas P V yang telah dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan dasar dikeluarkan Leter C Nomor: 7/Sek.Des/LD.1987 tertanggal 19 Agustus 1987 oleh Tergugat IV dan dengan dasar adanya peralihan wajib pajak dari atas nama Karso

Pawiro menjadi atas nama Tergugat I. Pujowiyono Alias Kartopaidi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum eksepsi tentang gugatan tidak jelas tidak terbukti dan eksepsi point 3 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa para penggugat selaku ahli waris Karsopawiro adalah pemilik sah objek sengketa berupa tanah pekarangan sesuai Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> dan Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama kepemilikan Karsopawiro yang terletak di Desa Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul atau Letter C No. 801 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> dan Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama kepemilikan Setrorejo yang terletak di Desa Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
2. Bahwa objek sengketa telah dikuasai/dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum melintirkan tanah "Obyek Sengketa" (yaitu dari Letter C. No. 153, atas nama : Karsopawiro ke Letter C. No. 801, atas nama : Setrorejo ke dalam Buku Register Tanah Letter C Desa Sendangsari dengan menggunakan "alas hak" lintiran/pethil indung pada tanggal: 05 Januari 1977 dan dengan paksa menguasai objek sengketa pada tahun 1990;
3. Bahwa Tergugat IV. melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan:
  - a. Catatan dalam Buku Bantu Desa Sendangsari perihal / keterangan telah dilakukan lintiran atas Obyek Sengketa dari Karsopawiro ke almarhum Setrorejo pada tanggal 5-1-1977;
  - b. Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Atas nama : B Setrorejo;
  - c. Tergugat IV sejak Tahun Pajak Obyek Sengketa Tahun 2019, 2020, 2021 tidak meberikan SPPT PBB Obyek Sengketa kepada Para Pengugat;

4. Bahwa Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah melayani pengalihan nama Wajib Pajak Obyek Sengketa yang semula sejak tahun 1998 sampai dengan 2018 atas nama Karso Pawiro dan sejak 2019 menjadi atas nama Pujowiyono Alias Kartopaidi / Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa tanah objek sengketa berupa tanah pekarangan sesuai Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> dan Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama kepemilikan Karsopawiro yang terletak di Desa Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
2. Bahwa terhadap objek sengketa dalam Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> dan Persil 191 b tersebut kemudian dikeluarkan Letter C Nomor 801 Persil 191.a dan 191 b atas nama Setrorejo;
3. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah tersebut berdasarkan Letter C No. 801 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> dan Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama kepemilikan Karsopawiro yang terletak di Desa Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah para penggugat dapat membuktikn dalil-dalil gugatannya dan apakah petitum gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud "*Gugatan Para Penggugat Seluruhnya*" adalah petitum gugatan pada point 2 sampai dengan point 14, sehingga untuk mengetahui apakah gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu petitum gugatan point 2 sampai dengan point 14 tersebut. dengan demikian petitum gugatan point 1 akan dipertimbangkan terakhir;

2. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Para Penggugat Adalah Ahli Waris Almarhum Karso Pawiro Alias Paiman

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan/ Keterangan Waris almarhum tuan Karso Pawiro Alias Paiman, tanggal 28 April 2015 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan dan bukti surat lain serta tidak dibantah oleh para Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Penggugat seluruhnya adalah ahli

waris dari Alm. Karsopawiro Alias Paiman, dengan demikian petitum gugatan point 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa:

3.1. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah milik Pak Minto.
- Sebelah selatan : tanah milik ahli waris Kromo Irono.
- Sebelah timur : tanah milik ahli waris Karso Pawiro.
- Sebelah barat : jalan.

3.2. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro, yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik Pak Minto.
- Sebelah selatan : (Secara berurutan dari arah barat) Sebagian berbatas dengan Tanah milik ahli waris Kromo Irono, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ahli waris waris Singowijoyo, sebagian berbatas dengan jalan tanah.
- Sebelah timur : Sebagian berbatas dengan Jalan, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ahli waris Singowijoyo.
- Sebelah barat : Tanah milik ahli waris Karso Pawiro.

Adalah Sah Milik Para Penggugat Selaku Ahli Waris Almarhum Karso Pawiro Alias Paiman

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi sesuai salinan resmi Putusan Nomor 80/PDT.G/2016/PN Btl, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, **diperoleh fakta hukum bahwa** “objek sengketa pada Letter C No. 153 atas nama pemilik Karsopawiro atau pada Leter C No. 801 atas nama pemilik Setrorejo, bahwa luas tanah dalam persil 191 a yang sebenarnya adalah 9.486 m<sup>2</sup> dan luas tanah pada persil 191 b yang sebenarnya adalah 22.630 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1/T.IV-1 berupa fotokopi sesuai asli Buku Besar Letter C Desa Sendangsari catatan Letter C Nomor

153, atas nama Karsopawira, bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Petikan Daftar Buku Letter C Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan, atas nama pemilik tanah Karsopawiro, No. : 153, tanggal 24 Januari 2011, bukti P-3/T.IV-2 berupa fotokopi sesuai asli Buku Bantu Kutipan Letter C No. 801 atas nama Setrorejo dan bukti P-5/T.I,T.II,T.III-1 berupa fotokopi taNo.a ditunjukkan aslinya Kutipan Letter C NO.: 7/Sek.Des/LD/1987, tanggal 19-8-1987, diterbitkan Lurah/Kepala Desa Sendangsari, bukti T.I,T.II,T.III-2 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah, atas nama B. Setrareja, tanggal 20 Juni 1987, dan berdasarkan keterangan para pihak, keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat, **diperoleh fakta hukum bahwa:** “*objek gugatan awalnya adalah milik pewaris Para Tergugat yang bernama Karsopawiro (berdasarkan Letter C No. 153), kemudian persil 191 a dan 191 b beralih hak menjadi hak milik Setrorejo (pewaris Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ) berdasarkan peristiwa lintir/petil indung pada 5 Maret 1984 (berdasarkan Letter C No. 801), kemudian beralih menjadi hak milik B. Setrorejo/Pewaris atau Isteri Alm. Setrorejo pada 19 Agustus 1987(berdasarkan Kutipan Letter C NO: 7/Sek.Des/LD/1987) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1/T.IV-1 berupa fotokopi sesuai asli Buku Besar Letter C Desa Sendangsari catatan Letter C Nomor 153 atas nama pemilik Karsopawira, ditemukan keadaan tidak ada catatan peralihan hak kepemilikan atas persil 191 a dan 191 b kepada orang lain berdasarkan peristiwa peralihan hak apapun, dihubungkan dengan bukti P-6/P-100 berupa fotokopi yang dilegalisir sesuai asli Surat Pernyataan Pencabutan Nomor: 145/07/1992, tanggal 17 Maret 1992 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa “*Letter C No. 7/Sek.Des/RD/1987 atas nama B. Setrorejo/Kepewaris isteri Alm. Setrorejo dan Letter C No. 801 persil 191 a dan 191 b di Desa Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama kepemilikan Setrorejo telah dicabut dan tidak sah berlaku bagi B. Setrorejo dan ahli waris Setrorejo, dengan dasar pencabutan (1). Dalam Buku Induk Letter C tercatat bahwa C No. 153 atas nama Karsopawiro terdiri dari: persil 189 ..., persil 190..., persil 191 a..., persil 191 b tidak ada yang menyebabkan indung gandok kepada siapapun dan (2). Setelah diteliti dan dicocokkan pada Buku Pemeriksaan Desa antara tanggal 28 Desember 1976 sampai dengan tanggal 5 Januari 1977 tidak pernah ada pelaksanaan pemeriksaan desa atas peralihan/perolehan hak tersebut”, **diperoleh kesimpulan bahwa** “*Leter C No. 801 atas nama**

*pemilik Setrorejo dan Kutipan Letter C No. 7/sek.Des/RD/1987 atas nama B. Setrorejo/Kepewaris isteri Alm. Setrorejo yang menjadi bukti dasar kepemilikan atas objek gugatan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berlaku/tidak sah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I, T.II, T.III-3 berupa surat pernyataan ahli waris Alm. Setrorejo Alias Rajito (sesuai asli) yang menyatakan bahwa Setrorejo lahir pada 31 Desember 1909 dan meninggal pada 31 Desember 1947, dan istreri Alm. Setrorejo yang bernama ny. Daliyem Alias mbok Setrorejo meninggal dunia pada 4 Maret 1995, dihubungkan dengan bukti P-3/ T.IV-2 berupa fotokopi sesuai asli Buku Bantu Kutipan Letter C No. 801 atas nama Setrorejo, **diperoleh fakta hukum bahwa:** *perolehan hak milik atas objek sengketa oleh Setrorejo (5 Maret 1984-berdasarkan peristiwa lintir/petil indung dari Letter C No. 153 atas nama kepemilikan Karsopawiro) terjadi dan didaftarkan pada saat Setrorejo sudah tidak ada lagi/meninggal dunia (meninggal dunia pada 31 Desember 1947) dan pada saat Karsopawiro masih hidup (meninggal pada tahun 1997);*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,T.II, T.III -2 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, atas nama B. Setrareja, tanggal 20 Juni 1987, dihubungkan dengan bukti T.I,T.II, T.III-1 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Letter C No.: 7/Sek.Des/LD/1989, atas nama B. Setrareja, dikeluarkan Lurah/Kepala Desa Sendangsari, tanggal 19-8-1987, diperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan objek gugatan oleh B. Setrorejo (isteri Setrorejo) berdasarkan Kutipan Letter C No: 7/Sek.Des/LD/1989, atas nama B. Setrareja dikeluarkan berdasarkan adanya surat pernyataan sepihak dari B. Setrorejo atas kepemilikan objek gugatan taNo.a memeriksa kebenarannya dan taNo.e memverifikasi data pada catatan Letter C No. 153 atas nama Karsopawiro dalam buku Letter C dan tan memverifikasi kebenarannya dengan meminta keterangan Karsopawiro selaku orang yang dalam buku Letter C masih tercatat sebagai pemilik sah atas objek gugatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perolehan hak atas tanah objek sengketa oleh Setrorejo adalah tidak benar terjadi, karena bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal memperoleh dan mendaftarkan perolehan hak atas tanah, dan bagaimana mungkin peralihan hak atas tanah (dari Karsopawiro yang masih hidup kepada Setrorejo yang sudah



meninggal) terjadi tanpa sepengetahuan Karsopawiro selaku pemilik tanah, dan bagaimana mungkin peralihan hak atas tanah tidak melalui proses verifikasi kebenaran peristiwa peralihan hak oleh pejabat yang berwenang (tanpa hadirnya dan tanpa sepengetahuan pemilik tanah (Karsopawiro dan penerima peralihan kepemilikan tanah (Setrorejo dan B. Setrorejo) dan tanpa mencatat perubahan kepemilikan objek tanah (dimana persil 191 a dan persil 191 b dalam buku Leter C No. 153 atas nama pemilik Karsopawiro tidak dicoret dan tidak ditulis peralihan haknya). **Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran perolehan hak milik atas objek gugatan dalam persil 191 a dan persil 191 b dalam Leter C No. 801 atas nama pemilik Setrorejo dan dalam Kutipan Letter C No: 7/Sek.Des/LD/1989, atas nama B. Setrareja dilakukan dengan cara melawan hukum, sehingga secara hukum kepemilikan atas objek gugatan baik oleh Setrorejo, B. Setrorejo (isteri Setrorejo) maupun oleh ahli waris Setrorejo adalah tidak sah;**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan alasan lain yang dapat menimbulkan hak kepemilikan atas objek sengketa baik bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maupun hak bagi Setrorejo dan B. Setrorejo (Pewaris Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), **dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa: alas hak objek gugatan yang sah berlaku adalah Letter C No. 153 atas nama Karsopawiro, dan pemilik sah objek gugatan adalah Karsopawiro atau ahli warisnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat terbukti benar adalah para ahli waris Karsopawiro, dan oleh karena Karsopawiro sudah meninggal dunia (1997), maka secara hukum **Para Penggugat adalah pemilik sak atas objek gugatan tanah persil 191 a dan 191 b Letter C No. 153 atas nama Karsopawiro;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa petitum gugatan point 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

4. Menyatakan Catatan Dalam Buku Bantu Desa Sendangsari Perihal / Keterangan Telah Dilakukan Lintiran Atas Obyek Sengketa Dari Karsopawiro Ke Almarhum B Setrorejo Pada Tanggal 5-1-1977 Tidak Sah, Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam pertimbangan petitum gugatan point 3, diperoleh **fakta hukum bahwa:** dasar kepemilikan objek gugatan atas nama pemilik Setrorejo baik

yang tercatat dalam Buku Bantu Letter Desa Sendangsari Perihal atas persil 191 a dan 191 b No. 801 atas nama pemilik Setrorejo maupun dasar kepemilikan objek gugatan atas nama pemilik B. Setrorejo dalam Kutipan Letter C No. 7/sek.Des/RD/1987 atas nama B. Setrorejo/ Kepewaris isteri Alm. Setrorejo, seluruhnya terbukti tidak didasarkan pada peristiwa peralihan hak yang benar dan dilakukan secara melawan hukum, sehingga dasar kepemilikan objek gugatan bagi Setrorejo maupun B. Setrorejo tidak sah secara hukum, maka secara hukum gugatan penggugat pada petitum point 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan untuk dapat dinyatakan bahwa "catatan Letter C No. 801 atas nama pemilik Setrorejo persil 191 a dan 191 b dalam buku bantu Desa Sendangsari cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, Tertanggal 19 Agustus 1987. Atas Nama : B Setrorejo Tidak Sah, Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum gugatan point 3 dan point 4, diperoleh fakta hukum bahwa: dasar kepemilikan objek gugatan atas nama pemilik Setrorejo yang tercatat dalam Buku Bantu Letter Desa Sendangsari Perihal atas persil No. 801 atas nama pemilik Setrorejo, maupun dasar kepemilikan objek gugatan atas nama pemilik B. Setrorejo dalam Kutipan Letter C No. 7/sek.Des/RD/1987 atas nama pemilik B. Setrorejo/ Kepewaris isteri Alm. Setrorejo seluruhnya terbukti tidak didasarkan pada peristiwa peralihan hak yang benar dan dilakukan secara melawan hukum, sehingga dasar kepemilikan objek gugatan bagi Setrorejo maupun B. Setrorejo tidak sah secara hukum, maka secara hukum gugatan penggugat pada petitum point 5 ini beralasan hukum untuk dikabulkan untuk dapat dinyatakan bahwa "Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, Tertanggal 19 Agustus 1987. Atas Nama : B Setrorejo-Kepewaris Isteri Alm. Setrorejo atas persil 191 a dan 191 b adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, Tertanggal 19 Agustus 1987. Atas Nama : B Setrorejo-Kepewaris Isteri Alm. Setrorejo merupakan suatu surat resmi yang isinya palsu (karena tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya), maka perlu dinyatakan juga bahwa Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987,

Tertanggal 19 Agustus 1987. Atas Nama : B Setrorejo-Kepewaris Isteri Alm. Setrorejo adalah palsu;

6. Menyatakan Peralihan Nama Wajib Pajak Obyek Sengketa Dari Semula Atas Nama Karso Pawiro Beralih Menjadi Atas Nama Pujowiyono Alias Kartopaidi/Tergugat I Tidak Sah, Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum

Menimbang, bahwa menurut hukum bukti pembayaran pajak bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi sebagai bukti pembayaran pajak dan bukti siapa yang wajib membayar pajak, dimana secara hukum bahwa nama wajib pajak bisa sama dan bisa berbeda dengan nama pemilik hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak, saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I. Karto Paidi Alias Pujowiyono adalah orang yang memanfaatkan objek gugatan, dan menimbang bahwa wajib pajak atas nama Kartopawiro telah meninggal dunia (1997), maka secara hukum tidak salah dan dibenarkan jika kewajiban pembayaran pajak atas pajak (PBB) objek gugatan dibebankan kepada Tergugat I selaku orang yang memanfaatkan objek gugatan, karena tidak mungkin orang yang sudah meninggal dikenakan wajib pajak;

Bahwa apabila Para Penggugat keberatan terhadap nama wajib pajak atas objek gugatan adalah Tergugat I, maka Para Penggugat selaku pemilik sah atas objek gugatan dapat menyampaikan kepada pemerintah setempat (pemerintah Desa atau Kelurahan Sendangsari) atau dinas perpajakan (Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul cq Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Keuangan dan Aset Daerah) agar Tergugat I selaku wajib wajib atas objek gugatan dicoret/diganti dengan nama Para Penggugat atau siapa saja yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum gugatan point 6 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

7. Menyatakan Bahwa Tergugat I, II, III, IV Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan

melawan hukum berupa tindakan: melintirkan/mengalihkan hak kepemilikan objek sengketa berupa tanah dalam Letter C. No. 153, atas nama : Karsopawiro ke Letter C. No. 801, atas nama : Setrorejo ke dalam Buku Register Tanah Letter C Desa Sendangsari dengan menggunakan “alas hak” lintiran/pethil indung pada tanggal: 05 Januari 1977 dan dengan paksa menguasai objek sengketa pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum gugatan point 3 dan point 4, diperoleh fakta hukum bahwa: dasar kepemilikan objek gugatan atas nama pemilik Setrorejo yang tercatat dalam Buku Bantu Letter Desa Sendangsari Perihal atas persil No. 801 atas nama pemilik Setrorejo, maupun dasar kepemilikan objek gugatan atas nama pemilik B. Setrorejo dalam Kutipan Letter C No. 7/sek.Des/RD/1987 atas nama pemilik B. Setrorejo/ Kepewaris isteri Alm. Setrorejo seluruhnya terbukti tidak didasarkan pada peristiwa peralihan hak yang benar dan dilakukan secara melawan hukum, sehingga secara hukum kepemilikan objek gugatan oleh Setrorejo, oleh B. Setrorejo maupun oleh ahli warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan dan penguasaan objek gugatan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memiliki dan menguasai objek gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan:

- membuat catatan dalam Buku Bantu Desa Sendangsari perihal / keterangan telah dilakukan lintiran atas Obyek Sengketa dari Karsopawiro ke almarhum Setrorejo pada tanggal 5-1-1977;
- mengeluarkan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Atas nama : B Setrorejo;
- Tergugat IV sejak Tahun Pajak Obyek Sengketa Tahun 2019, 2020, 2021 tidak meberikan SPPT PBB Obyek Sengketa kepada Para Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum gugatan point 3, point 4, point 5 dan point 6 tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa: pencatatan Leter C No. 801 atas nama pemilik Setrorejo dalam Buku Bantu Letter C Desa Sendangsari,

dan penerbitan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Atas nama pemilik: B Setrorejo dilakukan Tergugat IV secara melawan hukum, namun demikian Tergugat IV telah membatalkan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Nomor: 145/07.1992 tertanggal surat 17 Maret 1992, sehingga secara hukum catatan Letter C No. 801 atas nama pemilik Setrorejo dalam Buku Bantu Letter C Desa Sendangsari dan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Atas nama pemilik: B Setrorejo menjadi tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV telah mencabut kebijakan yang dinyatakan melanggar hukum, maka secara hukum Tergugat IV tidak lagi melakukan perbuatan melawan hukum. dengan demikian tuntutan untuk dinyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan dan ditolak;

8. Menghukum Tergugat I, II, III, Untuk Membayar Ganti Kerugian Materiil Dan Immateriil Sebesar Rp.25.000.000.000.00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) Kepada Para Penggugat Secara Tanggung Renteng Yang Harus Dibayarkan Secara Tunai Dan Sekaligus

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat, bahwa nilai ganti rugi yang dituntut Para Penggugat dalam petitum gugatan point 8 senilai Rp.25.000.000.000.00 (dua puluh Lima milyar rupiah) diperoleh dengan perhitungan: nilai keuntungan yang diharapkan selama objek gugatan dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selama 30 (tiga puluh) tahun jika tanah objek gugatan tersebut diusahakan ditanami kayu jati yaitu Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), ditambah nilai kehilangan objek gugatan, hak keperdataan maupun kesempatan mengelola dan menikmati hasil atas objek gugatan/objek sengketa selama objek gugatan dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selama 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dalil-dali para pihak diperoleh fakta hukum bahwa penguasaan objek gugatan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didasarkan atau berawal dari penggarapan atau pemanfaatan tanah objek gugatan oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Setrorejo dan B. Setrorejo, yang penggarapannya /pengelolaannya dilakukan dengan sepengetahuan dan seizin Karsopawiro (pewaris Para Penggugat), yang

kemudian penggarapan dan pengelolaan tanah objek gugatan dilanjutkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sejarah penguasaan objek gugatan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, dihubungkan dengan keadaan dimana Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat, sehingga baik dari sejarah penguasaan tanah dan sejarah hubungan keluarga memungkinkan terjadi sengketa kepemilikan tanah objek gugatan tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dihubungkan dengan dasar nilai kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat yaitu berdasarkan keuntungan yang diharapkan dari pengelolaan objek gugatan selama objek gugatan dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mana menurut Majelis Hakim bahwa setiap penguasaan pengelolaan atas objek sengketa dengan usaha pertanian selain membutuhkan modal (biaya dan tenaga dan waktu) juga belum tentu menghasilkan keuntungan, dan bisa saja menimbulkan kerugian, maka tuntutan ganti kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidaklah tepat untuk dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan point 8 ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

9. Menghukum Tergugat IV Untuk Melayani Dan Membantu Maupun Menerbitkan Data Pendukung Permohonan Konversi Obyek Sengketa Dari Para Penggugat

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hal ini Tergugat IV. Pemerintah Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Turut Tergugat I. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Turut Tergugat II. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul-Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, menurut hukum (peraturan perundang-undangan) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan fungsi yang salah satunya melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing, tanpa harus diperintahkan oleh putusan pengadilan karena tugas tersebut sudah kewajiban berdasarkan perintah undang-undang;

Menimbang, bahwa secara hukum menurut undang-undang sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi setiap pejabat atau lembaga negara

yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk menerbitkan setiap kebijakan yang memang menjadi tugas dan kewenangannya dan kebijakan tersebut harus sesuai dengan prosedur dan syarat yang telah ditentukan, dan apabila pejabat atau lembaga negara tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melayani dan menerbitkan data pendukung permohonan konversi obyek sengketa dari masyarakat (Para Penggugat) adalah merupakan tugas dan fungsi serta kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dan tanpa harus diperintahkan oleh putusan pengadilan, dengan demikian petitum gugatan point 9 ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

10. Menghukum Tergugat I, II, III Atau Siapapun Yang Mendapatkan Hak Atas Obyek Sengketa Dari Para Tergugat I, II, III Atau Siapapun Yang Menempati Dan Menguasai Obyek Sengketa Untuk Meninggalkan Dan Mengosongkan Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum gugatan point 3 dan point 4, diperoleh fakta hukum bahwa objek gugatan tanah sesuai Letter C No. 153 persil 191 a dan persil 191 b yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, secara hukum terbukti adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris Karsopawiro, dan terbukti bahwa penguasaan objek gugatan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah dilakukan secara melawan hak dan melawan hukum, dengan demikian tuntutan Para Penggugat agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meninggalkan dan mengosongkan objek gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar siapapun (selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang menempati dan menguasai objek gugatan agar meninggalkan dan mengosongkan objek gugatan, tidak dapat dikabulkan, dengan dasar tidak siapa orang tersebut dan diketahui atas dasar apa orang tersebut menguasai dan menempati objek gugatan. Dan apabila setelah objek gugatan terbukti adalah milik Para Penggugat, dan ada orang yang menguasai dan menempati objek gugatan tanpa hak dan tanpa seizin Para Penggugat, maka Para Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata atau melaporkan

kepada yang berwajib agar orang tersebut diproses pidana sesuai dengan hukum yang berlaku;

11. Menghukum Turut Tergugat I Dan II Untuk Menundukan Diri Dan Mematuhi Isi Putusan Ini

Menimbang, bahwa menurut hukum, putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berlaku sebagai atau setingkat dengan undang-undang, yang wajib dipatuhi dan harus dilaksanakan serta dapat dipaksakan pelaksanaannya, dan hal tersebut tanpa harus disebutkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum gugatan point 11 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

12. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu Walaupun Terdapat Bantahan, Banding, Kasasi, Dan Atau Upaya Hukum Apapun (*Uitvoerbaar Bij Voraad*)

Menimbang, bahwa upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali dan apapun itu) adalah sah menurut hukum, dan menimbang bahwa dalam perkara ini ditemukan adanya alasan yang menimbulkan keadaan bahwa putusan ini harus segera dilaksanakan, baik yang menimbulkan bahaya, kerusakan atau hilangnya objek gugatan, atau alasan apapun itu juga yang secara keadaan mengharuskan putusan ini segera dilaksanakan, dengan demikian petitum gugatan point 12 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

13. Menghukum Tergugat I, II, III, Dan IV Untuk Membayar Uang Paksa (*Dwang Som*) Kepada Para Penggugat Secara Tanggung Renteng Sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Per Hari, Jika Tergugat I, II, III, Dan IV Mengabaikan Dan Lalai Tidak Melaksanakan Dan Memenuhi Isi Putusan, Sejak Putusan Ini Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*)

Menimbang, bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian bagi pihak yang berhak atas objek gugatan (Para Penggugat) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu adanya uang paksa yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan putusan mengembalikan objek gugatan kepada yang berhak (Para Penggugat), yang menurut hemat Majelis Hakim nilai yang dirasa tepat adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian petitum gugatan



point 13 agar dikenakan uang paksaan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa terhadap Tergugat IV. Pemerintah Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena tidak ada kewajiban apapun yang harus dilaksanakan oleh Tergugat IV dengan adanya putusan ini, dengan demikian petitum gugatan point 13 agar dikenakan uang paksaan terhadap Tergugat IV harus ditolak karena tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

14. Menghukum Tergugat I, II, III, Dan IV Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Atas Perkara Ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas dalam pertimbangan petitum point 2 sampai dengan point 13, bahwa tuntutan/gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dikabulkan, sehingga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas dalam pertimbangan petitum point 2 sampai dengan point 13, bahwa tuntutan/gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada yang dikabulkan, maka Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah pihak yang kalah dan tidak dapat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum point 14 agar Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dibebani membayar biaya perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IV-5 berupa fotokopi sesuai asli Surat Nomor: 140/24 tertanggal 31 Januari 2022 perihal Pembatalan Legalisir Atas Fotokopi Surat Pernyataan Lurah Sendangsari, secara hukum tidak dapat mencabut berlakunya bukti Surat P-6/P-100 berupa Surat Pernyataan Pencabutan Nomor: 145/07.1992 tertanggal surat 17 Maret 1992 dan tidak dapat membatalkan legalisir, namun bukti surat T.IV-5 berupa fotokopi sesuai asli Surat Nomor: 140/24 tertanggal 31 Januari 2022 perihal Pembatalan Legalisir Atas Fotokopi Surat Pernyataan Lurah Sendangsari secara nyata menunjukkan bahwa T.IV. Pemerintah Desa/Kalurahan Sendangsari tidak menjalankan fungsinya dengan baik karena telah mengeluarkan kebijakan dan

mencabut kebijakan dengan suka-suka, serta dengan dikeluarkannya surat pembatalan legalisir tersebut menunjukkan bahwa T.IV. Pemerintah Desa/Kalurahan Sendangsari tidak bertindak sebagaimana layaknya suatu lembaga pemerintahan yang independent, tidak memihak dan melayani semua kepentingan masyarakat secara adil tanpa terikat kepentingan serta tidak professional dimana kebijakan pembatalan legalisir surat tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas;

Bahwa berkaitan dengan surat T.IV-5 berupa fotokopi sesuai asli Surat Nomor: 140/24 tertanggal 31 Januari 2022 perihal Pembatalan Legalisir Atas Fotokopi Surat Pernyataan Lurah Sendangsari tersebut, yaitu bukti surat P-6/P-100 berupa fotokopi di legalisir sesuai asli Surat Pernyataan Pencabutan Nomor: 145/07.1992 tertanggal surat 17 Maret 1992, Majelis Hakim mempertimbangkan nilai pembuktiannya sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian di atas;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan/sengketa dalam gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sama dengan pokok sengketa gugatan Para Penggugat konpensi, maka dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat konpensi maka secara hukum gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak dan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konpensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA:

##### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Karsopawiro Alias Paiman;
3. Menyatakan:
  - a. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas:
    - Utara : Tanah milik Pak Minto.
    - Selatan : tanah milik ahli waris Kromo Irono.
    - Timur : tanah milik ahli waris Karsopawiro.
    - Barat : jalan.
  - b. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro, yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas:

- Utara	:	Tanah milik Pak Minto.
- Selatan	:	(Secara berurutan dari arah barat) sebagian berbatas dengan Tanah milik ahli waris Kromo Irono, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul (ahli waris waris Singowijoyo), sebagian berbatas dengan jalan tanah.
- Timur	:	Sebagian berbatas dengan Jalan, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ahli waris Singowijoyo.
- Barat	:	Tanah milik ahli waris Karso Pawiro.

adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Karsopawiro Alias Paiman;

4. Menyatakan catatan Letter C No. 801 atas nama pemilik Setrorejo persil 191 a dan 191 b dalam buku bantu Desa Sendangsari cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987 atas nama pemilik: B Setrorejo-kepewaris isteri Alm. Setrorejo adalah palsu;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dan tidak melaksanakan isi putusan yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
9. Menghukum P.1. Ny. Wono pawiro sakiyem, P. 2. Ny. Warso dinomo, P. 3. Ny. Ngadirah, P.4. Ponijem, P.6. Ny. Ngadilah, P.7. Saiman, P.8. Ny. Giyanti, P.9. Ny. Ngatijem, P.10. Ny. Boinem, P.12. Ny. Rubiyem, P.13. Sukiman, P.15. Sukarman, S.Pd., P.19. Mujiyono, P.20. Ny. Mujirah, P. 22. Ny. Suratinem, P. 23. Ny. Boniyem, dan P.24. Ngatijan membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.241.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

#### DALAM REKONPESI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat serta Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

ttd.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

AANG PRABOWO, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

**RINCIAN BIAYA**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2. Biaya proses	:	Rp.	100.000,00	
3. Biaya panggilan	:	Rp.	3.531.000,00	
4. PNBP	:	RP.	60.000,00	
5. Biaya mediasi	:	Rp.	260.000,00	
6. Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp.	500.000,00	
7. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00	
8. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00	+
<hr/>				
JUMLAH	:	Rp.	4.501.000,00	
				(empat juta lima ratus satu ribu rupiah)

